

**PERSEPSI PENGACARA SYAR'IE TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK ISTRI YANG DICERAI BERASASKAN
TAKLIK TALAK
(Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL IZZAH BINTI GHAZALI

NIM. 170101096

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**PERSEPSI PENGACARA SYAR'IE TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK ISTRI YANG DICERAI BERASASKAN
TAKLIK TALAK**

(Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NURUL IZZAH BINTI GHAZALI

NIM 170101096

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mohd Kalam, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag. M. Ag
NIP. 197804212014111001

**PERSEPSI PENGACARA SYAR'IE TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK ISTRI YANG DICERAJ BERASASKAN TAKLIK TALAK
(Studi Kasus di Mahkamah Syariah Pendang, Kedah)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 21 November 2022 M
26 Rabi'ul Awal 1444 H


di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA
NIP 197708022006041002


Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
NIP 197804212014111001

Penguji I,


Penguji II,


Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP 197903032009012011


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.
NIP 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Izzah binti Ghazali
NIM : 170101096
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Oktober 2022
Yang menerangkan



Nurul Izzah binti Ghazali

ABSTRAK

Nama : Nurul Izzah binti Ghazali
NIM : 170101096
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Persepsi Pengacara Syar'ie Terhadap Perlindungan Hak Istri yang dicerai Berasaskan Taklik Talak (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah)
Tanggal Sidang : 21 November 2022
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
Kata Kunci : Persepsi Pengacara Syar'ie, Hak istri, Taklik Talak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk merumuskan bagaimana praktik taklik talak di Mahkamah Rendah Syariah Pendang kedah serta tinjauan hukum Islam terhadapnya dan bagaimana persepsi Pengacara Syar'ie tentang perlindungan terhadap hak istri yang dicerai berasaskan taklik talak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penulis mengadakan wawancara bersama Pengacara Syar'ie di beberapa Provinsi di Negeri Kedah. Hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa praktik taklik talak yang dijalankan di Mahkamah Rendah Syariah Pendang dilakukan sewaktu upacara akad nikah yang dijalankan setelah ijab dan qabul. Praktik yang dijalankan terdiri dari dua bentuk yaitu taklik talak lisan dan taklik talak resmi. Tinjauan hukum Islam mendapati, praktik yang dijalankan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam karena menimbulkan kemaslahatan yang dikenali sebagai *maṣlahah darūriyyah* yang membawa maksud sebagai salah satu usaha Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan para istri. Masalah ini juga dikategorikan sebagai *maṣlahah mursalah* karena tidak ada nash yang menerangkan secara rinci baik menentang atau mendukung pemberlakuannya. Selanjutnya, menurut Pengacara Syar'ie, istri dapat memohon beberapa hak dimana hak tersebut telah diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah. Kesimpulannya, perceraian karena pelanggaran pengucapan taklik talak tidak akan merugikan kehidupan istri karena tidak menghalang istri untuk menuntut hak-hak yang ditentukan bagi mereka. Oleh karena itu, jelas bahwa mengucapkan taklik talak juga akan membuka mata suami untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan hak-hak istri.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kejahilan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“PERSEPSI PENGACARA SYAR’IE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTRI YANG DICERAI BERASASKAN TAKLIK TALAK (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar- raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda dan Ayahnda tercinta yang telah memberi dukungan dan semangat sepanjang penulisan ini dilakukan dalam fasa perkuliahan secara daring. Kedua orang tua yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, serta iringan doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada Bapak Drs. Mohd. Kalam, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tidak lupa juga kepada Bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II, yang

telah banyak memberikan bimbingan, masukan, ilmu, serta ide dalam proses penulisan skripsi ini. Sekalung penghargaan diucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Hj. Rusjdi Ali Muhammad. S.H. selaku pembimbing proposal skripsi yang telah memberi tunjuk ajar dalam meneruskan kajian skripsi.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Bapak Agustin Hanapi, Lc. MA, selaku ketua prodi Hukum Keluarga, dan juga rasa terima kasih kepada Ibuk Yenny Sri Wahyuni, M.H., selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama masa perkuliahan berjalan baik secara luring maupun daring.

Kepada teman-teman di Indonesia juga saya ucapkan terima kasih karena membantu saya dalam membaiki penulisan Bahasa Indonesia bagi menyiapkan skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan Leting 2017 dan semua teman-teman yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin*

Banda Aceh, 20 September 2022

Penulis,

Nurul Izzah Binti Ghazali

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...ا...يْ	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍah al-afḡāl*
-*rauḍatul afḡāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
-*AL-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḡah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mēzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā'a ilāhi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kasus Nomor 0206-057-0018-2021.....	58
Tabel 2 Kasus Nomor 0206-057-0250-2021.....	60
Tabel 3 Kasus Nomor 0206-057-0080-2021.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	73
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	74
Lampiran 3	: Surat permohonan Melakukan Penelitian di Mahkamah Syariah.....	75
Lampiran 4	: Kasus Cerai Taklik	76
Lampiran 5	: Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancara	82



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA TAKLIK TALAK DAN HAK ISTRI.....	17
A. Pengertian Taklik Talak.....	17
B. Dasar Hukum Taklik Talak	18
C. Hukum Taklik Talak Menurut Hukum Islam	22
D. Perlindungan Hak-Hak Istri Terhadap Perlindungan Hukum Pada Hak-Hak Taklik Talak	25
1. Hak Istri yang Tekandung dalam <i>Sighat</i> Taklik Talak	25
Hak Istri Selepas Perceraian	29
BAB TIGA PERSEPSI PENGACARA SYAR'IE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTRI YANG DICERAI BERASASKAN TAKLIK TALAK.....	41
A. Profil Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah.....	41
B. Praktik Taklik Talak di Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah	45

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Taklik Talak.....	66
D. Persepsi Pengacara Syar'ie Terhadap Perlindungan Hak Istri yang dicerai Berasaskan Taklik Talak.....	68
BAB EMPAT PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82
LAMPIRAN.....	83



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berumah tangga seringkali terjadi ketidakharmonisan keluarga yang timbul dari konflik atau masalah yang berujung pada perceraian. Seringkali perselisihan yang terjadi inilah yang dapat menyebabkan purata kasus perceraian di Negara Malaysia makin meningkat di setiap negeri terutamanya di Negeri Kedah. Secara historisnya, Hukum perceraian dikenali dan diamalkan oleh seluruh umat manusia sepanjang masa yang pada mulanya dipraktikkan dengan cara yang tidak adil bahkan sewenang-wenang. Jadi telah muncul syariat Islam bagi meluruskan hukum perceraian, dan menjadikannya adil dan benar terhadap suami dan istri yang berselisih. Pada umumnya, perceraian diperbolehkan namun tidak diharapkan karena ada banyak penjelasan dari Allah s.w.t dan Rasul-Nya tentang perceraian. Perceraian juga disebutkan dalam bentuk sindiran dan dalam kesimpulan ayat. Allah s.w.t berfirman dalam Surah an-Nisa' ayat 19 yaitu:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Qs an-Nisa:19)

Agar tidak mudah terjadi perceraian, maka dibuatlah perjanjian perkawinan atau yang dikenal dengan istilah taklik talak yang mengikat suami istri sebelum dilaksanakannya perkawinan yang artinya suami membuat perjanjian yang tidak mengikat istri untuk menuntut perceraian dan bahkan memperoleh hak jika suami tidak mengikuti kesepakatan dengan syarat-syarat

yang telah disepakati sebelumnya di antara mereka.¹ Dengan kata lain, makna taklik talak dapat diartikan sebagai satu hal yang penting diwujudkan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan abadi. Oleh karena itu, para suami haruslah menjadikan *sighat* taklik talak sebagai cambuk komitmen dalam mengurus rumah tangga untuk sentiasa memenuhi hak-hak istri dan menjalankan tanggung jawab sebagai suami dengan sempurna serta dapat memelihara dan melindungi istrinya.

Secara rinci, dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah (EUKIK) Tahun 2008 dalam Bagian-I Permulaan dalam Seksyen 2 juga memaknai taklik talak sebagai “lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami sesudah akad nikah berdasarkan Hukum Syarak dan ketentuan Enakmen ini”. Terkait makna tersebut, harus dipahami bahwa taklik talak dilafalkan ketika akad nikah telah selesai, yang berisi perjanjian yang diucapkan suami atas istrinya dengan beberapa isi perjanjian yang telah dicatat dalam buku akta nikah. Setiap lafal perjanjian yang dicatat dalam buku akta nikah akan berbeda dari segi pengucapannya di setiap negeri yang ada di Malaysia, namun mengandung makna yang sama. Negeri Kedah telah mewajibkan lafal taklik talak yang harus dibacakan sesaat pernikahan dilakukan.

Di Malaysia, terkait perjanjian perkawinan telah tertulis dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam dengan membawa tujuan yang sama bagi mempertahankan hak dan membela kehidupan istri.² Terdapat dua jenis praktik taklik yang dijalankan di Malaysia, yang pertama adalah praktik yang ditentukan oleh Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri yang dikenal dengan taklik resmi dan yang kedua adalah taklik yang diucapkan oleh suami atas pilihannya sendiri atau janji yang telah disepakati oleh pihak suami dan istri

¹Nik Noriani Nik Badly Shah, *Perkawinan dan Perceraian dibawah Undang-Undang*, (Malaysia International Law Book Service, 2002), hlm. 84.

²Mahmud Saedon Awang Othman, *Hak Wanita dalam Undang-Undang Keluarga Islam*, (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 2000), hlm. 211.

sebelum mengikat tali perkawinan. Pengucapan taklik ini disebut taklik tambahan atau taklik lisan.³ Taklik resmi di setiap negeri yang ada di Malaysia difokuskan pada tiga hal yaitu, kelalaian suami memberikan nafkah, suami meninggalkan istri dengan sengaja selama 4 bulan berturut-turut, dan melakukan kemudharatan dan kecelakaan oleh suami ke atas istri (*darar syar'ie*).⁴ Hal-hal tersebut termasuk dalam taklik resmi untuk melindungi istri. Hal ini karena, ketiga hal yang dimaksud merupakan masalah utama yang sering dihadapi istri selama masa perkawinan dengan pasangannya.⁵

Prosedur pengesahan lafal taklik resmi adalah lafal tersebut dibacakan oleh suami di depan para saksi apabila selesainya akad pernikahan. Kesemua pengucapan taklik tersebut akan dicatat dalam akta nikah atau akta taklik seperti yang disebut dalam Seksyen 26 EUKIK Tentang Pendaftaran Perkawinan ayat (1) menyatakan (1) Selepas mendaftarkan sesuatu perkawinan dan selepas dibayar fi yang ditetapkan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu surat perakuan nikah dalam bidang yang ditetapkan kepada kedua-dua belah pihak bagi perkawinan itu”. Manakala, dalam ayat (2) menyatakan (2) “Pendaftar haruslah juga, selepas membayar fi yang ditetapkan, mengeluarkan suatu surat perakuan taklik dalam formulir yang ditetapkan kepada tiap-tiap satu pihak bagi perkahwinan itu”.⁶

Selain taklik resmi yang dipraktikkan di kalangan masyarakat Malaysia, ada bentuk taklik lain yang dipraktikkan, yaitu taklik tambahan atau dikenal dengan taklik lisan. Taklik ini adalah taklik yang dilafalkan oleh suami atas dasar kehendaknya sendiri dengan menghindari masalah yang tercantum dalam taklik resmi. Dalam bentuk taklik lisan juga dikategorikan sebagai *sighat* taklik yang

³Ibrahim Lembut, “Kaedah Ta’liq Talak Mahkamah Syariah”, *Jurnal Hukum*, 2006, hlm. 148.

⁴Nor Fadzlina Nawi dkk, *Perceraian dan Mahkamah Syariah: Dalam Wanita dan Perundangan Islam*, (Selangor: Ilmiah Publisher Sdn.Bhd, 2001), hlm. 104.

⁵Majelis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK), *Lafaz Perakuan Taklik Talak*, Diakses dari <https://maik.kedah.gov.my>, tanggal 10 Maret 2022.

⁶Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kedah Darul Aman), No.7, Tahun 2008.

diucapkan atas permintaan istri. Mengucapkan taklik lisan bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap pasangan sebelum melakukan pernikahan, tetapi praktik itu ada di kalangan masyarakat di Negeri Kedah. Namun, tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara eksplisit terhadap pengucapan dan pelaksanaannya.

Mengenai taklik lisan ini, para Fuqaha' berpendapat bahwa lafaz taklik lisan ini adalah suatu keharusan. Namun pengucapan taklik sebaiknya tidak ditambah sembarangan tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Sebagai contoh lafaz taklik tambahan oleh suami adalah: “Sekiranya saya menghalangi atau tidak membenarkan istri keluar dari rumah untuk menziarahi keluarga, maka mengadulah istri kepada Hakim Syariah dan jika pengaduannya disahkan oleh Hakim Syariah, maka pada ketika itu tertalakah istri dengan satu talak”.⁷

Dengan demikian, tindakan bermain-main atau bercanda dengan pengucapan talak bukanlah halangan untuk membatalkan jatuh talak selama pihak suami dalam keadaan paham (*rusyid*), baligh dan atas pilihannya sendiri. Oleh karena itu, perkara yang melibatkan talak tidak seharusnya dipandang mudah. Hal ini, berdasarkan keterangan di dalam Kitab *Syarqāwī ‘Alā Tahrīr* Juz II ada menyebutkan bahwa: “Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak dengan wujudnya sifat itu sesuai bunyi lafaznya”.⁸ Terkait hal ini juga, Nabi Muhammad saw telah bersabda di dalam sebuah hadis yaitu:

ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

“Tiga hal yang harus ditanggapi dengan serius dan gurauannya dianggap serius adalah, nikah, talak, dan rujuk semula (selepas talak)”. (HR. Abū Dāud, At-Tarmizī dan Ibn Mājah)

⁷Mustafa al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhajī*, jld. 2, (Darl Syamiah: Beirut, 2008), hlm. 128.

⁸Syaikh al-‘Alamah ‘Abdullah bin Hijazi, *Hāsyiah Al-Syarqāwī ‘alā Syarḥ al-Tahrir*, (Dār al-Kutub Al ‘Ilmiyyah: Beirut, 1997), hlm. 336.

Maka dengan mewajibkan *sighat* taklik talak ini, sebagian besar hak-hak istri terjamin ketika seorang suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami. Sebab, dalam kewajiban suami terdapat hak istri dan dalam kewajiban istri terdapat hak suami. Justru taklik talak bertujuan untuk memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'asyarah bil ma'rūf*, menjamin hak istri dan melindunginya dari perlakuan buruk yang akan dilakukan oleh suami.⁹

Selanjutnya, di Negeri Kedah sebagai simbol kekuatan dalam Islam agar suami mengetahui bahwa setiap butir perjanjian memiliki kosenkuensi dan akibat hukum tersendiri yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian dimana suami harus memenuhi dan melaksanakan *sighat* taklik yang diucapkan olehnya. *Sighat* taklik talak mendorong suami agar menjalankan kewajibannya dengan memenuhi hak nafkah istri. Taklik talak sebenarnya tidak menghilangkan hak suami untuk mengucapkan talak, melainkan menjaga kerukunan keluarga karena jika suami melanggar taklik, maka istri boleh mengadu ke Mahkamah Syariah. Hal ini karena perjanjian itu mengikat pihak yang bersengketa. Jika istri tidak menginginkan perceraian, tidak memerlukannya untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syariah, dan dia dapat memaafkan suaminya tanpa mengajukan permohonan perceraian pada saat itu.¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang disajikan, tampaknya ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti setelah melihat statistik KES MAL (kasus *ahwal syakhsiyah*) yang telah dicatat di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, mencatatkan persentase kasus yang tertinggi setiap tahun adalah kasus yang berkaitan dengan cerai taklik. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin mengkaji secara mendalam bagaimana para Pengacara Syari'e melihat

⁹Nastangin, "Urgensi *Sighat* Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan, Perspektif Maqasid Syari'ah", *Jurnal Mahkamah syariah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 173.

¹⁰Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 123.

perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang dicerai berdasarkan taklik talak. Oleh sebab itu, pada uraian pertama pembahasan yang lebih rinci diberikan dalam bentuk skripsi berjudul *“Persepsi Pengacara Syar’ie Terhadap Perlindungan Hak Istri yang dicerai Berasaskan Taklik Talak (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditampilkan sebelumnya, pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik taklik talak di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah serta tinjauan hukum Islam terhadapnya?
2. Bagaimanakah persepsi Pengacara Syar’ie terhadap perlindungan hak istri yang dicerai berasaskan taklik talak di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, oleh itu penulis dapat mengidentifikasi tujuan dari pembahasan tersebut adalah seperti berikut:

1. Untuk mengetahui praktik taklik talak di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah serta tinjauan hukum Islam terhadapnya.
2. Untuk mengetahui Persepsi Pengacara Syar’ie terhadap perlindungan hak istri yang dicerai berasaskan taklik talak di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah.

D. Penjelasan Istilah

Bagi menghindari kebingungan mengenai masalah yang ingin diteliti, maka akan dijelaskan istilah yang ada dalam judul “*Persepsi Pengacara Syar’ie Terhadap Perlindungan Hak Istri yang dicerai Berasaskan Taklik Talak (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah)*”

Terdapat beberapa istilah yang dapat dijelaskan berdasarkan skripsi penulis yaitu:

1. Persepsi Pengacara Syar’ie

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi diartikan sebagai tanggapan langsung (penerimaan) terhadap sesuatu atau proses dimana seseorang mengenali sesuatu melalui panca inderanya.¹¹ Sedangkan Pengacara dimaknai dengan pembela perkara atau pendamping tergugat (terdakwa). Dalam hal ini yang dimaknai dengan persepsi Pengacara Syar’ie dalam penelitian ini adalah mengambil pendapat Pengacara Syar’ie tentang perlindungan hak istri yang dicerai berasaskan taklik talak berdasarkan putusan Seksyen 50 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah (EUKIK) Tahun 2008. Diteliti pada tiga kasus yaitu kasus pertama nomor 02006-057-0018-2021, kasus kedua nomor 02006-057-0250-2021, dan kasus ketiga nomor 02006-057-0080-2021.

2. Perlindungan Hak Istri

Manakala perlindungan adalah pembelaan terhadap sesuatu yang dapat merugikan seseorang. Disamping itu, hak dimaknai dengan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu atau dimaknai dengan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan dan sebagainya). Dari sisi ini istri dimaknai dengan wanita yang telah menikah atau yang bersuami. Justru maksud dari rangkaian kata perlindungan terhadap hak istri ini adalah, pembelaan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh istri yang dicerai berasaskan taklik talak.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 106.

3. Bercerai berasaskan taklik talak

Makna dari kata bercerai adalah tidak bercampur hubungan, berpisah, memutuskan hubungan sebagai suami istri, menjatuhkan talak atau menalak. Manakala perkataan taklik secara bahasa mengandung arti melepaskan atau meninggalkan. Kata taklik digambarkan dalam hukum fikih sebagai “mengikat berlakunya sesuatu dengan seperangkat keadaan”. Talak dari segi etimologinya adalah lepasnya ikatan dan membebaskan. Oleh itu, taklik talak diimaknai dengan talak bersyarat yang diucapkan suami setelah ijab qabul dilakukan, dan pengucapannya biasanya dicatat dalam akta nikah atau buku nikah. Pernyataan talak berdasarkan taklik ini adalah terjadinya talak berdasarkan janji yang dibuat (karena ingkar janji).

4. Pendang, Kedah

Pendang merupakan nama sebuah kota di Negeri Kedah yang meliputi sawah yang luas dan memiliki populasi ras dan agama yang beragam. Penduduk wilayah ini terdiri dari suku Melayu, Siam, Cina, dan India. Nama Pendang berasal dari kata “pendiat” yang membawa arti alur atau lubang yang dibuat khusus untuk menangkap gajah. Kawasan Pendang seluas 62,929 hektar atau 629.29 kilometer persegi dan terbagi menjadi delapan Mukim yaitu Mukim Tobiar, Mukim Padang Pusing, Mukim Guar Kepyang, Mukim Padang Peliang, Mukim Rambai, Mukim Bukit Raya, Mukim Padang Kerbau, dan Mukim Air Puteh. Sebanyak 27,639 hektar tanah di Daerah Pendang digunakan untuk tanaman getah manakala 18,426 digunakan untuk menanam padi. Selain itu, Pekan Pendang menjadi Pusat Separa Wilayah (PSW) yang dikelola oleh satu Pusat Petempatan Utama (PPU) yaitu Bukit Jenun, dan empat Pusat Petempatan Kecil (PPK) yaitu Tokai, Kubur Panjang, dan Sungai Tiang.¹²

¹²Jabatan Penerangan Malaysia, *Profil Negeri Kedah*, diakses dari <https://pmr.penerangan.gov.my/index.php/maklumat-kenegaraan/8849-profil-negeri.html>, tanggal 26 April 2018.

E. Kajian Pustaka

Masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah tentang perlindungan hak-hak istri yang diceritakan berasaskan taklik talak. Sebenarnya ada beberapa penulis yang sudah membahasnya, namun dari sudut pandang masing-masing penulis, mereka memiliki pendekatan dan titik tolak yang berbeda untuk pembahasannya, seperti karya pertama skripsi yang dibahas oleh Suriani binti Zakaria yang berjudul *“Ikrar Ta’liq Talak dan Upaya Perlindungan Perempuan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”*. Skripsi ini mengkaji masalah upaya perlindungan perempuan dalam janji taklik talak ketika suami melakukan pelanggaran taklik talak di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Namun masih belum membahas secara rinci pelanggaran taklik yang berlaku di Negeri Kedah.¹³

Kedua, skripsi karya Zahrotul Firdaus yang berjudul *“Perubahan Shighat Taklik Talak Memberikan Perlindungan Hak-hak Istri”*. Skripsi ini membahas mengenai berlakunya perubahan terhadap *sighat* taklik talak pada setiap tahun memberi peluang kepada istri untuk melindungi hak-haknya serta memberi jaminan yang lebih kepada istri. Namun, yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji adalah, penelitian ini dibahas menggunakan bahan hukum primer tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana persepsi Pengacara Syar’ie dalam melindungi hak-hak istri yang diceritakan berasaskan taklik talak.¹⁴

Ketiga, skripsi karya Marina Herwita Haris yang berjudul *“Tinjauan Mengenai Pelanggaran Shighat Taklik Sebagai Alasan Untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tangerang)”*. Skripsi ini membicarakan tentang bentuk-bentuk pelanggaran *sighat* taklik talak sebagai dasar gugatan untuk menggugat cerai di Pengadilan Agama Tangerang dan tata

¹³Suriani Binti Zakaria, *“Ikrar Ta’liq Talak Dan Upaya Talak dan Upaya Perlindungan Perempuan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”*, (Skripsi yang tidak dipublikasi) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

¹⁴Zahrotul Firdaus, *“Perubahan Shighat Taklik Talak dalam Memberikan Perlindungan Hak-hak Istri”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

cara pembuktian pelanggaran *sighat* taklik talak di Pengadilan Agama Tangerang. Penelitian dalam skripsi ini hanya tertumpu pada perceraian akibat pelanggaran lafal taklik namun tidak merincikan hak-hak yang dapat istri pertahankan.¹⁵

Keempat, skripsi karya Mohammad Faiz bin Jamaludin yang berjudul “*Persepsi Kadi Tentang Keutamaan Melafalkan Taklik Talak (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Kuantan Pahang)*”. Skripsi ini membahas mengenai persepsi kadi di Mahkamah Syar’iyah Kuantan Pahang tentang taklik talak dan bagaimana keutamaan melafalkan taklik talak ketika akad nikah yang dikaitkan dengan pemberlakuan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pahang yang telah ditetapkan untuk dipraktikkan. Namun yang menjadi perbedaannya adalah penulis ingin menjalankan penelitian secara khusus di Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah.¹⁶

Kelima, Skripsi karya Eva Nur Afifah dengan judul, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wanita Akibat Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Sighat Taklik Talak Menurut Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas bagaimana hukum Islam memberi pendapat tentang perlindungan hak wanita apabila suami melanggar taklik talak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dari sudut persepsi Pengacara Syar’ie dengan sudut pandang hukum Islam.¹⁷

Keenam, skripsi karya Maulana dengan judul “*Urgensi Sighat Taklik Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan: Studi di KUA Kecamatan Majalaya*”. Skripsi ini membahas pandangan masyarakat Kecamatan Majalaya tentang *sighat* taklik dalam perkawinan, mengetahui

¹⁵Merina Herwita Haris, “*Tinjauan Mengenai Pelanggaran Sighat Taklik Sebagai Alasan Untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tangerang)*”, (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

¹⁶Mohammad Faiz Bin Jamaluddin, *Persepsi Kadi Tentang Keutamaan Melafalkan Taklik Talak (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Kuantan Pahang)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universiti Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

¹⁷Eva Nur Afifah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wanita Akibat Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Sighat Taklik Talak Menurut Hukum Islam*”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan *sighat* taklik dalam perkawinan dan masih belum membahas secara terperinci *sighat* taklik menurut pandangan Pengacara Syar'ie dan tidak membahas tinjauan yuridis di Negara Malaysia.

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian yang tertulis diatas, maka penulis menemukan sub judul yang sama karena masing-masing peneliti sebelumnya membahas mengenai penceraian berasaskan taklik talak. Namun penelitian yang penulis ingin sampaikan adalah berbeda dengan penelitian sebelumnya karena, pembahasan ini akan berfokuskan pada Persepsi Pengacara Syar'ie Terhadap Perlindungan Hak Istri yang dicerai Berasaskan Taklik Talak yang akan dikaji di Negeri Kedah, Malaysia.

F. Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ilmiah melibatkan data yang teliti dan objektif, serta prosedur dan metode khusus berdasarkan topik yang akan diteliti. Metodologi ini terbagi kepada tujuh macam yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Untuk menjalankan penelitian ini, penulis mengaplikasikan jenis penelitian yuridis empiris yaitu kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Sedangkan, makna kata “empiris” adalah hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam melakukan kajian menggunakan dua kaidah yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data untuk pembahasan skripsi ini dilakukan dengan mengaplikasikan kaidah penelitian kepustakaan, yaitu melalui penelitian dan pengkajian buku-buku yang berisikan pengetahuan tentang perceraian berasaskan taklik talak. Selanjutnya dikutip dari buku kamus dan terbitan lain yang berhubungan dengan topik yang ingin dibahas. Tahap terpenting adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga dapat disimpulkan dengan penelitian yang menyumbang separuh dari semua upaya dalam melakukan aktivitas penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan sering pula disebut sebagai ‘penelitian lapangan’. Penelitian ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian di Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah serta mendapatkan data dan sumber-sumber dari Pengacara Syar’ie yang pernah mengendalikan kasus cerai taklik serta persepsinya terhadap perlindungan hak istri yang dicerai taklik.

3. Sumber data

Terdapat dua sumber data yang penulis gunakan sebagai pedoman untuk melengkapi teknik pengumpulan data lapangan. Sumber datanya adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang diperoleh dari bahan faktual yang ada seperti bahan bacaan misalnya jurnal ilmiah seperti jurnal hukum dengan judul “Kaidah Taklik Talak Mahkamah Syariah”, karya Ibrahim Lembut, disertai, buku fiqh seperti kitab fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili dan bahan bacaan lainnya.

Penelitian ini juga mengacu pada hukum yang berlaku seperti Hukum Keluarga Islam.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang diperoleh tidak bergantung pada bahan fakta akan tetapi boleh diperoleh dari observasi langsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses atau pola pengumpulan dalam suatu penelitian kualitatif dilakukan secara *on going process* dan simultan. Artinya selama melakukan pengumpulan data peneliti sudah melakukan upaya analisis data. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik atau proses interaktif antara pewawancara (*interviewer*). Dapat juga dikatakan bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang topik yang diteliti dan direncanakan sebelumnya.¹⁸ Sepanjang melakukan penelitian, penulis mengaplikasikan beberapa bentuk wawancara yaitu bentuk bertanya jawab secara langsung yang dilakukan secara tatap muka di Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah. Penulis mewawancarai empat orang pengacara Syar'ie yang penulis temui untuk mendengar pandangan mereka tentang permasalahan kajian ini. Selain itu penulis juga menemui Ketua Pengarah Bagian Pembangunan Keluarga dan Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah.

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372.

b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman. Penulis akan menganalisis bagaimana para Pengacara Syar'ie memandang kasus perceraian taklik talak, dengan memfokuskan pada upaya mereka untuk melindungi hak-hak istri yang telah diceraikan dengan cara taklik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan satu kaidah mengumpulkan data yang dijalankan melalui kaidah pengumpulan data tertulis dan kasus-kasus yang menghasilkan putusan Pengadilan tentang Persepsi Pengacara Syar'ie mengenai perlindungan hak-hak istri yang diceraikan taklik, serta data-data lain yang mendukung permasalahan yang sedia ada.¹⁹

5. Objektivitas dan Validitas Data

Penelitian dapat dikatakan objektif jika hasil penelitian tersebut disepakati oleh beberapa orang. Pengujian objektif (*comformability*) artinya menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan prosedur yang dijalankan. Oleh karena itu, penelitian dapat dikatakan memenuhi syarat objektivitas.

Data yang valid terdiri dari informasi yang tidak membedakan antara informasi yang disajikan peneliti dengan informasi yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Namun perlu diperhatikan bahwa menurut penelitian kualitatif, kebenaran realitas data tidak tunggal, melainkan jamak, serta bergantung pada struktur manusia yang terbentuk dalam diri seseorang

¹⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Publishing, 2008), hlm. 67.

sebagai akibat dari individu-individu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hasil peneliti yang mempelajari topik yang sama dikatakan valid jika tidak ada perbedaan dengan kenyataan di antara semua peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut dengan hasil temuan atau *findings*. Untuk menganalisis data, penulis berpandukan pada deskriptif analisa yang melibatkan pendokumentasian, evaluasi, interpretasi, dan penjelasan data sebagaimana adanya untuk menciptakan karya tulis yang bagus dan lengkap. Melalui metode deskriptif, dapat diketahui persepsi Pengacara Syar'ie terhadap perlindungan hak istri yang dicerai berdasarkan taklik talak secara rinci. Persepsi Pengacara Syar'ie tentang perlindungan hak istri yang dicerai berdasarkan taklik talak dibahas dan dievaluasi untuk menemukan solusi atas masalah penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Menjalankan teknis analisis data dengan mengumpulkan data dari buku-buku, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini akan dievaluasi dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif, artinya semua data yang timbul dari analisis akan disajikan sedemikian rupa sehingga sudut pandang terhadap masalah yang dibahas akan dibandingkan. Bertujuan untuk menyelesaikan semua kesulitan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi penulisan ini menjadi empat bab dengan bahasan seperti berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penulis menyajikan gambaran tentang pengertian taklik talak, dasar hukum taklik talak, hukum taklik talak menurut hukum Islam, dan perlindungan hak-hak perempuan terhadap perlindungan hukum pada hak-hak taklik talak.

Bab ketiga, penulis menerangkan mengenai profil Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah, praktik taklik talak di Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah serta tinjauan hukum Islam terhadapnya dan persepsi Pengacara Syar'ie terhadap perlindungan hak istri yang dicerai berasaskan taklik talak.

Bab keempat merupakan penutup, di mana penulis akan menarik beberapa kesimpulan berkaitan pembahasan penelitian yang menjadi jawaban pada pokok permasalahan dan memberikan beberapa saran yang dirasa perlu dipraktikkan untuk memecahkan pokok permasalahan.

BAB DUA TAKLIK TALAK DAN HAK ISTRI

A. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak tersusun dari dua kata, yaitu taklik dan talak. Kata talak secara bahasa berasal dari kata *iṭhlāq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut *syara'*, talak diartikan dengan melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Kata talak juga didefinisikan sebagai menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.²⁰

Kata taklik secara bahasa diambil dari Bahasa Arab yakni bentuk masdar dari kata: *علق يعلق تعليقا* yang artinya menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu.²¹ Kamus Al-Munjid, mengartikan taklik sebagai berikut:

ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى وتكون الجملة الأولى جملة الجزاء
والثانية جملة الشرط

“Menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan *jaza'* (akibat) dengan kandungan jumlah yang lain yang dinamakan syarat”.²²

Wahbah Zuḥailī mendefinisikan kata talak secara bahasa dengan makna digantungkan. Intinya adalah terjadinya perceraian atas dasar menggantungkan sesuatu yang akan terjadi pada masa depan, dengan melafalkan ungkapan yang menunjukkan kondisi seperti: kata jika, ketika, manakala, dan sebagainya. Sedangkan dari segi terminologi, Wahbah Zuḥailī mengartikan taklik talak

²⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 104.

²¹Abdul Munjib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 364.

²²*Ibid*, hlm. 191-192.

dengan rangkaian pernyataan yang pembuktiannya mungkin terjadi di kemudian hari dengan menggunakan kata-kata bersyarat, seperti jika, bila, kapan, dan sebagainya, seperti perkataan suami kepada istrinya., “jika kamu memasuki rumah fulan, maka kamu tertalak”.²³

Pada pandangan hukum syara', taklik talak adalah terjadinya perceraian jika syarat-syaratnya terpenuhi. Dalil al-Quran maupun Hadis tidak ditemukan secara rinci yang membicarakan tentang taklik talak. Namun demikian, ada nash-nash dan dalil-dalil tentangnya yang dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh, meskipun nash-nash di dalam al-Quran tidak menjelaskan secara khusus.

Didalam hukum fikih, taklik merupakan penggunaan sesuatu yang memenuhi ketentuan syarat sebelumnya. Taklik dapat diberlakukan secara langsung oleh suami terhadap istrinya. Demikian pula, jika perceraian terjadi karena alasan yang disebutkan, maka gugurlah talaknya. Karena harus ada persyaratan, perceraian tersebut memerlukan kesepakatan atau surat taklik. Hal ini biasanya disepakati ketika kontrak pernikahan ditandatangani. Persyaratan tercantum dalam berkas yang disediakan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti yang dikatakan sang suami kepada istrinya: “jika saya sengaja mencelakakanya, lalu dia mengadukan kepada Mahkamah Syariah, dan pengaduannya disahkan maka jatuhlah satu talak atas dirinya”.²⁴

B. Dasar Hukum Taklik Talak

Mengenai pelaksanaan taklik talak ini, maka terdapat beberapa ketentuan yang dijelaskan dalam dalil al-Quran dan Hadis. Terdapat beberapa dalil yang terkait dalam pembahasan ini adalah seperti berikut:

²³Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqlul Chaer, “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengarunya dalam Berumah Tangga”, Vol. 10, No. 2, Desember 2017, hlm. 269.

²⁴Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, hlm. 51.

1. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْقِمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

“Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'arūf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya” (Qs. Al-Baqarah:229)

Arti dari ayat tersebut adalah talak yang disyariatkan oleh Allah s.w.t adalah pengucapannya dilafalkan oleh suami satu per satu bukan sekaligus, suami dapat mempertahankan semula mantan istrinya setelah perceraian pertama dengan jalan yang *ma'arūf*, serta selepas perceraian yang kedua. Sedangkan yang dimaksud dengan menahan adalah merujuk kembali istri serta berhak untuk mengumpuli dan tidak memperlakukannya dengan sewenangnyanya. Hak untuk merujuk hanya diperbolehkan dalam perceraian *raj'i*.²⁵ Dengan kata lain, makna dari ayat menceraikan dia dengan cara yang baik adalah bahwa suami harus memberikan hak istrinya secara penuh serta tidak mengeluarkan perkataan yang buruk tanpa pengetahuannya (mantan istri) selepas mereka bercerai. Dia (suami) juga harus menghindari dari menghasut orang lain supaya membencinya dan memberinya peluang untuk menikah lagi. Oleh karena itu, perceraian juga harus diiringi dengan kebaikan dan keluhuran budi.

Ayat ini juga menghilangkan tradisi yang terjadi dari seorang laki-laki yang bersikap menurut praktik keberhalaan lama dengan menyalahgunakan

²⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 197-198.

aturan dengan merujuk istrinya dan menceraikan istrinya sesuka hati dengan mengucapkan seratus talak saat masih dalam masa 'iddah. Tetapi apabila perbuatan tersebut tidak menjamin hak para istri sehingga mereka tidak dapat melindungi hak-hak para istri, oleh itu Allah memberi batasan hingga talak tiga saja kepada mereka (suami), dan mengizinkan mereka untuk merujuk istri yang ditalak dengan talak pertama dan kedua saja bukan pada talak yang ketiga.

2. Al-Quran Surah al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)itu”
(Qs. al-Maidah:1)

Suatu perjanjian yang bersifat mengikat adalah mencakup segala sesuatu yang mengikat dan taklik bersifat mengikat.²⁶ Ayat tersebut membahasakan tentang akad (perjanjian) termasuk janji setia manusia kepada Allah dan perjanjian yang ditetapkan oleh manusia dalam hubungan mereka antara satu sama lain. Artinya, apa yang diperbolehkan oleh Allah dan segala ketentuan dalam al-Qur'an tidak boleh dilanggar dan dikhianati.

3. Al-Quran Surah Al-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu)”. (Qs. al-Nahl:91)

Apabila dia (suami) berniat supaya istri mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, dan jika dia tidak mempunyai niat menceraikan, maka persyaratan tersebut terpenuhi. Namun ia berkeberatan untuk menceraikannya

²⁶Mahmud Syaltut, *Fikih Tujuh Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zakiy Al-Kaaf, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 218.

jika sang istri memenuhi syarat tersebut, sehingga perkataan ulama' yang paling shahih tentang syarat tersebut adalah bahwa perceraian tidak berlaku berdasarkan firman-Nya di atas. Sumpah untuk menceraikan dianggap sebagai sumpah umat Islam yang harus ditebus dengan tebusan dan hukumnya dikategorikan sebagai sumpah berdasarkan ayat sumpah.

4. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 128

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik” (Qs.an-Nisa: 128).

Rumusan ayat ini merumuskan tentang tata cara dan syarat-syarat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Disinilah keberadaan *sighat* taklik talak tidak hanya mencakup kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Namun, di dalamnya juga ada kewajiban istri untuk menaati suaminya dan menjauhi *nusyūz*. Ayat ini menguatkan argumentasi bahwa taklik talak dijadikan sebagai salah satu perjanjian pernikahan yang dapat mencegah runtuhnya rumah tangga dan berujung pada perceraian apabila mempertimbangkan akibat hukum dari taklik talak.

5. Hadis Rasulullah s.a.w:

عن أبي هريرة , رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال : المسلمون على شروطهم (رواه البيهقي)

Dari Abū Huraīrah r.a, dari Nabi s.a.w, beliau berkata: “Orang-orang Islam mereka terikat dengan syarat-syarat yang mereka lakukan”. (HR.Baihaqi)

Ayat ini berkisar tentang *Tsauriy* yang diriwayatkan dari Ibn Mas’ūd tentang seorang laki-laki yang mengucapkan kepada istrinya: “Jika engkau berbuat begini-begini maka engkau tertalak”. Setelah itu, istrinya melakukan

perkara tersebut, maka Ibn Mas'ūd mengatakan bahwa terjadinya hal tersebut maka jatuhlah talak satu dan diperbolehkan kepada suaminya untuk merujuk kembali.²⁷ Dalam arti kata lain, ayat ini menunjukkan bahwa orang Islam yang melakukan perjanjian maka ia wajib melaksanakan karena setiap janji yang dilafalkan tidak dapat dicabut kembali.²⁸ Hal ini bertetapan dengan lafal cerai taklik karena setiap lafal tersebut diucapkan oleh suami sewaktu akad nikah yang berbentuk taklik resmi dan lafal taklik yang dilafalkan oleh suami berbentuk taklik lisan tidak bisa ditarik kembali. Apabila lafal tersebut telah diucapkan oleh suami, maka suami tidak bisa menanggukkan lafal taklik tersebut kepada waktu yang lain. Taklik tersebut tetap dikira apabila berlakunya syarat-syarat taklik.²⁹

Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abū Hurāirah, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda yang berbunyi: “Barangsiapa bersumpah dengan sumpah, kemudian ia menemukan pilihan lain yang lebih baik dari itu, ia harus membatalkan sumpahnya dan membuat pilihan yang lebih baik”.

C. Hukum Taklik Talak Menurut Hukum Islam

Para ulama' berbeda pendapat dalam meletakkan hukum sah atau tidaknya pelaksanaan taklik talak. Terdapat dua pendapat terhadap hukum taklik talak ini yaitu pendapat pertama adalah jumhur ulama' dalam kalangan mazhab Hanafi, mazhab Mālikī, mazhab Syāfi'i dan mazhab Hanbalī. Mereka bersepakat menyatakan hukum bercerai berdasarkan pelanggaran *sighat* taklik adalah sah dengan berhujjah kepada firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 229 yaitu yang berbunyi:

²⁷Wahbah Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cet.10, jld 9, (Damsyiq: Darul Fikr, 2007), hlm. 391.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, cet.1, (Jakarta: Pena Budi Aksara, 2009), hlm. 125.

²⁹Liana binti Abdul Latif dan Rafeah binti Saidon, “Kedudukan Lafaz Cerai Ta'liq Lisan Menurut Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia”, *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan fatwa*, Vol. 26, No. 2, 2021, hlm. 270.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu suami dapat menahan (istrinya) dengan baik atau melepaskan (menceraikan) dengan baik”. (Qs.al-Baqarah: 229)

Ayat di atas bersifat umum dengan menyamakan antara perceraian *munjiz* (yang terjadi secara langsung) dan *mu'allaq* (yang ditangguhkan). Kejatuhannya tidak terikat pada apapun. Mutlak terjadi sesuai dengan kemutlakannya. Seorang suami berhak untuk menyatakan talak sesuai dengan keinginannya, baik dengan *munjiz*, *mudhaf*, atau bentuk lainnya.³⁰ Mereka juga bersandarkan kepada sabda Rasulullah saw yaitu, “Orang Islam terikat persyaratan yang mereka tetapkan, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Umat Islam harus menunaikan semua syarat yang ditetapkan, sama halnya dengan syarat dalam taklik talak. Jika syarat-syarat yang terdapat dalam pengucapan taklik talak terpenuhi, maka perceraian akan berlaku seperti yang dijanjikan.³¹ Berikut merupakan syarat-syarat yang menjadikan taklik talak itu menjadi sah yaitu seperti:

1. Menggantungkan syarat pada sesuatu yang belum ada, tetapi mungkin terjadi di masa depan.
2. Wanita yang diceraikan merupakan istri yang sah dan dapat diceraikan.
3. Wanita yang diceraikan dalam status istri ketika syarat taklik dijatuhkan.³²

Pendapat yang kedua adalah daripada mazhab Zāhirī dan Syiah Imamīyyah yang berpendapat bahwa jatuhnya talak secara taklik ini hukumnya tidak sah. Sumpah dengan talak atau talak yang ditaklikkan jika ternyata perkaranya

³⁰Wahbah Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 391.

³¹Miszairi Sitiris dkk, Talak Taklik Menurut Fiqah: Analisis Pelaksanaanya dalam Undang-Undang Keluarga Islam serta Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, *Jurnal Undang-Undang Malaysia*, (Kuala Lumpur: Published Online, 2021), hlm. 100.

³²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Terjemahan, Abdurrahim dan Masrukhin), cet.1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 29.

digantungkan tidak membuat perceraian itu gugur dari asalnya. Walaupun taklik ini bersifat sumpah, yang membawa maksud sebagai pendorong dalam mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya, atau membuktikan setiap perkara yang terjadi. Mereka memberikan bukti bahwa taklik talak adalah sumpah dan tidak bisa bersumpah dengan menyebutkan selain nama Allah swt. Berdasarkan hadis Rasulullah saw yaitu:

من كان خالفا فلا يحلف إلا بالله (رواه أبو عبيد)

“Barangsiapa bersumpah, maka jangan sampai dia bersumpah kecuali dengan nama Allah”. (HR. Abū U’baid)

Setelah itu, mereka berhujjah bahwa tidak ada perceraian kecuali atas perintah Allah swt, dan tidak ada sumpah kecuali atas perintah Allah swt melalui lisan Rasulullah saw. Sumpah bagi menjatuhkan talak merupakan sumpah yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT. Mereka juga berpendapat berdasarkan firman Allah dalam surah at-Thalaq ayat 1 yang artinya, “Barangsiapa yang melanggar batasan-batasan Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”. Berikut mereka berhujjah bahwa talak *mu’allaq* langsung tidak dibahas perlaksanaanya di dalam nash al-Quran maupun Hadis Rasulullah.³³ Talak *mu’allaq* diklasifikasikan sebagai sumpah yang bersifat kiasan. Dalam hal ini, mereka menganggap qias terhadap akad nikah yang hanya bisa berlangsung segera dan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang bersyarat.

D. Perlindungan Hak-Hak Istri Terhadap Perlindungan Hukum Pada Hak-Hak Taklik Talak

Kata perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung. Arti linguistik dari kata perlindungan memiliki unsur yang sama, yaitu unsur tindakan

³³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 392.

perlindungan, unsur pihak yang melindungi, unsur cara-cara perlindungan.³⁴ Sedangkan hak merupakan sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, baik berupa benda maupun berupa wewenang dan kewajiban yang perlu diberikan. Hal ini termaktub dalam al-Quran firman Allah di dalam surah al-Baqarah ayat 228 yaitu:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka (para wanita) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya mengikut cara yang *ma'arūf*. Akan tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Qs. al-Baqarah: 228)

Dengan demikian, hak-hak istri dapat dibagi kepada:

1. Hak istri yang terkandung dalam *sighat taklik talak*

a. Meninggalkan istri dengan sengaja selama empat bulan berturut-turut

Apabila istri ditinggal pergi oleh suami tanpa pengetahuannya sehingga suami tidak menjalankan tanggung jawabnya serta enggan melepaskan istrinya. Sedangkan dalam praktik di Mahkamah Syariah mengartikan bahwa keberadaan suami tidak diketahui dan meninggalkan tempat tinggal bersama.³⁵ Terkait perkara ini, Imam Mālikī dan Imam Aḥmad berpendapat, istri mempunyai hak untuk memohon perceraian sewaktu suaminya meninggalkannya dengan sengaja. Berikut merupakan bentuk meninggalkan istri dengan sengaja yaitu:

1. Kepergian suami meninggalkan istrinya tanpa ada alasan yang dapat diterima;
2. Kepergiannya dengan tujuan untuk menyakiti istri;
3. Kepergiannya ke negara lain dan berniat menetap di sana;

³⁴Kamus Besar Indonesia, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595.

³⁵Abdul Manan, *Masalah Ta'lik Talak dalam Perkawinan di Indonesia dalam Mimbar Hukum*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), hlm. 406.

4. Kepergiannya lebih dari satu tahun dan istri merasa disulitkan.³⁶

Pengaturan EUIK Tahun 2008 tidak dinyatakan dengan jelas tentang syarat-syarat yang disebutkan. Namun terdapat pengaturannya yang diatur di Seksyen 26 (1) Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan menyatakan: “Sekiranya seorang suami meninggalkan istrinya selama empat bulan hijrah atau lebih atau jika seorang suami ghaib daripada istri selama setahun atau lebih, maka istri berhak untuk memohon perceraian secara taklik”.³⁷ Enakmen ini tidak dianggap sepihak karena suami tidak dianggap melanggar lafal taklik apabila suami meninggalkan istrinya atas sebab-sebab tertentu seperti pergi menjalankan kerja serta pergi dengan keizinan istri. Dalam hal ini, mengikut pengaturan di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kedah, menetapkan kepergian suami selama empat bulan berturut-turut dihitung dari hari pertama suami meninggalkan rumah. Perkara tersebut dapat dibuktikan melalui keterangan dari saksi seperti kepala desa, tetangga maupun saksi lainnya.

b. Suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama empat bulan berturut-turut

Jika suami meninggalkan istri dan anak-anaknya selama empat bulan berturut-turut tanpa memberikan dukungan finansial, berarti suami telah melanggar kewajibannya sebagai suami kepada istrinya dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai ayah kepada anak-anaknya. Menurut ketentuan EUIK Seksyen 14 (1) huruf b menyatakan: “Bahawa suami telah cuai atau tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tiga bulan”. Menurut Imam Mālikī, Imam Syāfi’i dan Imam Aḥmad, mereka berpendapat bahwa perceraian dengan keputusan Mahkamah Syariah

³⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4...*, hlm. 75.

³⁷Azhar b. Abd Aziz, Bateriah bt. Alias, & Fatimah bt. Salleh, *Undang-Undang Keluarga Islam*, cet. 1, (Kuala Lumpur: iBook Publication, 2006), hlm. 105.

adalah diperbolehkan, ketika istri mengajukan cerai karena suami tidak memberikan nafkah dan pada kenyataannya suami tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kewajibannya dengan memenuhi segala keperluan istri.³⁸ Mereka berhujjah menggunakan dalil dari Rasulullah s.a.w sebagai pedoman terkait hal ini, yaitu hadis yang berbunyi:

لا ضرار ولا ضرار (رواه ابن ماجه)

“Tidak boleh memudharatkan dan membalas perbuatan *mudharat* dengan perbuatan *mudharat*” (HR. Ibn Mājah)

Sebagai seorang istri, *mudharat* yang paling besar baginya ketika dia tidak diberikan nafkah yang cukup oleh suaminya. Dengan demikian, jika suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan tidak memenuhi nafkah istrinya selama tempoh yang ditetapkan, maka istri dapat bertindak secara hukum dengan memohon pengesahan *sighat* taklik talak di Mahkamah Syariah. Justru istri berhak mendapatkan kembali nafkah yang belum dibayar sebagai utang yang harus dilunasi suami.

c. Suami melakukan *mudharat* atas tubuh badan istri

Imam Mālik berpandangan bahwa istri dapat memohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan perceraian dengan mengajukan sebab bahwa suaminya telah melakukan *dharar syar'ie* keatas dirinya sehingga mengancam diri dan nyawanya. Misalnya, suami sering memukulnya, suka mengucapkan kata-kata kasar, menyebarkan aibnya di depan umum, sering memaksa istri berbuat dosa, menyebabkan istri merasa tersiksa secara mental dan emosional serta menderita atas perlakuannya, baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Syarat ini apabila suami melakukan penganiayaan seperti menyakiti jasmani dan rohani istri, maka hal ini bisa dijadikan alasan

³⁸Salleh Ismail, *Pembubaran Perkahwinan Mengikut Fikih dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet. 1, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), hlm. 32.

perceraian. Perkara ini dijelaskan dalam EUKIK pada Seksyen 53 (1) menyatakan: (1) Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, bekahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapatkan suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau fasakh atas satu lebih daripada alasan-alasan berikut:

(h) Bahwa suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya iaitu, antara lain:

- i. lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya;
- ii. berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan Hukum Syarak;
- iii. cuba memaksa isteri hidup secara lucah;
- iv. melupuskan harta isteri atau suami atau melarang isteri atau suami itu dari menggunakan haknya di sisi Undang-Undang terhadap harta itu;
- v. menghalang isteri atau suami dari menunaikan atau menjalankan kewajipan atau amalan agamanya.³⁹

Dalam hal ini, apabila berlaku syarat-syarat taklik, istri berhak mengajukan ke Mahkamah Syariah. Jika Mahkamah berpuas hati dengan pengaduan yang diajukan, maka istri berhak untuk melaksanakan khuluk atau menebus perceraian dengan membayar uang sejumlah Sepuluh Ringgit Malaysia yang diterima oleh Mahkamah bagi pihak suami.⁴⁰ Hal ini ditentukan dalam Seksyen 49 EUKIK yaitu: (1) Jika suami tidak bersetuju menjatuhkan talak dengan kerelaannya sendiri, tetapi pihak-pihak itu bersetuju bercerai

³⁹Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Darul Aman Tahun 2008 Tentang Perintah untuk Membubarkan Perkawinan atau untuk Fasakh.

⁴⁰Miszairi Sitoris dkk, Talak Taklik Menurut Fiqah: Analisis Pelaksanaanya dalam Undang-Undang Keluarga Islam serta Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, *Jurnal Undang-Undang Malaysia*, (Kuala Lumpur: Published Online, 2021), hlm. 120.

dengan atau cerai tebus talak, Mahkamah hendaklah, selepas jumlah bayaran tebus talak dipersetujui oleh pihak-pihak itu, mengarahkan suami itu melafazkan perceraian dengan cara penebusan dan perceraian itu akan diputuskan oleh Mahkamah Syariah sama ada dijatuhkan secara talak *raj'i* maupun *bāin sughra*. Hal ini menurut ketentuan lafal taklik di Negeri masing-masing.⁴¹

2. Hak Istri Selepas Perceraian

Mengenai hak istri yang dicerai berasaskan taklik talak, Allah swt menjelaskan dalam firmanNya dalam surah at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْتَرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ

“Tempatkanlah mereka (Para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”. (Qs. al-Thalaq: 6)

Apabila Mahkamah telah mengesahkan perceraian atas permohonan istri, maka istri dapat menuntut hak-haknya kepada suami. Berikut merupakan hak-hak yang dapat dituntut oleh istri selepas perceraian:

1. Hak *Mut'ah* (pemberian)

Mut'ah merupakan sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya setelah terjadi perceraian.⁴² Jumhur ulama' termasuk Imam

⁴¹*Ibid*, hlm. 118.

⁴²Yahya bin Sharif bin Marw al-Nawawi, *Tahrir Alfaz al-Tanbih*, (Damaskus: Dar al-Qalam), hlm. 257.

Syāfi'i mengeluarkan pendapat bahwa *mut'ah* menjadi wajib jika istri ditalak belum lagi disetubuhi atau telah disetubuhi tetapi belum membayar kepada istrinya sebagian mas kawin. Mengenai kewajiban *mut'ah*, sesuai dengan firman Allah s.w.t dalam surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'arūf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.(Qs. al-Baqarah: 241)

Mengenai kadar pemberian menurut keridhoan keduanya, dengan mempertimbangkan kondisi suami istri. Suami dapat memberikan *mut'ah* sesuai dengan kondisi kehidupannya. Jika dia dalam keadaan tidak mampu memberi lebih maka dia harus memberikan *mut'ah* dengan tingkat yang cukup yang tidak melebihi batas kemampuannya. Berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 236 yang membawa maksud: “Dan hendaklah kalian beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya”.⁴³ Namun, menurut pendapat Imam Syāfi'i, istri yang belum disetubuhi diberikan seperdua mahar. Dari segi kadar pemberiannya, ada sedikit perbedaan menurut status istri. Istri yang telah dikumpuli akan mendapat lebih banyak berbanding istri yang belum dikumpuli. Terkait permasalahan ini, Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَرْصَةً مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّوَاجِ ۗ

“Dan jika kamu menceraikan mereka (istri-istrimu) sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu telah

⁴³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...*, hlm. 285.

menentukan maharnya. Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.” (Q.s al-Baqarah:237)

Bentuk pemberiannya dapat diberikan suami berupa barang keperluan istri, pakaian, serta uang. Sekiranya kadar itu tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka Mahkamah Syariah akan memutuskan kadar yang patut berdasarkan kemampuan suami. Mengenai hal ini, dijelaskan dalam Seksyen 58 EUKIK yaitu: “Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon *mut’ah* atau pemberian sagu hati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak”. Pemberian *mut’ah* ini bertujuan sebagai penghargaan suami terhadap istrinya diatas sumbangan yang diberikan sepanjang bergelar sebagai istri”.⁴⁴

2. Nafkah ‘Iddah

Nafkah ‘iddah merupakan sesuatu yang diterima oleh mantan istri selama masa ‘iddah setelah terjatuhnya talak. Menurut pendapat Mālikīyyah, Syāfi’iyyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa alasan mengapa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya adalah adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri (*al-‘alaqah al-zawjīyah*).⁴⁵ Tujuan pemberian nafkah ‘iddah ini adalah untuk

⁴⁴Shamsul Mohd Nor, *Pengantin Hebat*, (Kuala Lumpur: Nadi Minda Resources, 2010), hlm. 441.

⁴⁵Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 155.

menghindari kemungkinan terjadinya kemudharatan bagi istri serta untuk kelangsungan hidupnya setelah terjadinya perceraian. Hal ini karena istri tidak dapat menerima lamaran atau menikah dengan orang lain ketika menjalani ‘iddah. Ketentuan ini diatur dalam Seksyen 66 (1) EUKIK yang berbunyi: (1) Hak bagi seseorang istri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh ‘iddah atau apabila isteri menjadi *nusyūz*.

Mengenai hal ini, apabila suatu perkawinan terputus disebabkan istri memohon perceraian atas pelanggaran *sighat* taklik talak, jika hakim memutuskan talak *raj’i* atas istri, maka istri wajib mendapat nafkah sepanjang masa ‘iddah. Hak nafkah tersebut berupa semua biaya dan tempat tinggal. Dengan kata lain, jika hakim memutuskan perceraian secara *bain sughra*, jumhur ulama’ bersepakat bahwa istri yang menjalani ‘iddah perceraian *bain sughra* dalam kondisi hamil diberikan nafkah perbelanjaan yang layak. Penetapan hukum ini diambil dari firman Allah dalam surah at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنَّ أُؤْتَلِّتِ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan” (Qs. al-Thalaq: 6)

Ketika wanita dijatuhkan talak *bain sughra* dalam keadaan tidak hamil, para ulama’ memberikan hujjah yang berbeda-beda. Menurut Abū Hanīfah, suaminya harus memenuhi hak dengan menafkahi dan memberikan tempat tinggal sebagaimana perempuan (istri) yang ditalak *raj’i*, karena dia harus menjalani masa ‘iddah di tempat tinggal suaminya. Namun menurut pendapat Imam Mālikī dan Syāfi’i berpendapat istri yang ditalak *bain sughra* layak mendapat tempat tinggal saja tanpa diberikan nafkah. Hal ini berdasarkan pada hadis Faṭimah binti Qais yang

dijatuhkan talak tiga keatas dirinya, lalu Rasulullah saw, berkata kepadanya:

ليس لك عليه نفقة

“Engkau tidak memiliki hak nafkah lagi darinya (suaminya)”.

Jika istri yang belum disetubuhi, jumhur ulama’ mengatakan bahwa tidak wajib menerima nafkah dan tempat tinggal dari suaminya bagi yang diceraikan sebelum dikumpuli karena tidak wajib bagi mereka menjalani masa ‘iddah.⁴⁶

3. Tunggakan Nafkah

Tunggakan nafkah ini merupakan sesuatu yang tidak dibayarkan oleh suami kepada istrinya selama masa perkawinan dan menjadi utang kepada suaminya dan wajib dibayar kepada mantan istrinya. Tentang tunggakan nafkah ini, telah disebutkan dalam EUKIK Seksyen 70 dalam ayat 1 dan 2 yaitu:

- (1) Tunggakan nafkah yang tidak bercagar, boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkir itu dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir itu, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebankrapannya dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar dari harta pusakanya.
- (2) Tunggakan nafkah yang tidak bercagar yang terkumpul kena dibayar sebelum orang yang berhak kepadanya itu mati boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri di sisi Undang-Undang orang itu.⁴⁷

⁴⁶Azhar b.Abd Aziz, Baterah bt. Alias, & Fatimah bt. Salleh, *Undang-Undang...*, hlm. 182.

⁴⁷Seksyen 70 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Darul Aman Tahun 2008 Tentang Menuntut Tunggakan Nafkah.

Berikut, timbul dua pendapat di kalangan ulama' tentang kapan nafkah menjadi utang bagi suami dan seberapa kuat kewajiban utang tersebut. Menurut mazhab Hanafi, nafkah istri tidak menjadi utang kepada suami, kecuali dengan keputusan Mahkamah atau persetujuan bersama. Mayoritas ulama' memberi pandangan bahwa nafkah istri dengan sendirinya menjadi utang suaminya apabila dia enggan untuk menghulurkan kepada istri, dan utang nafkah tidak dikira lunas kecuali dibayar kembali atau istri merelakan sebagaimana layaknya utang-utang pada sebelumnya. Alasan mereka adalah karena nafkah istri itu sebagai pengganti, bukan *shillah* (di satu sisi adalah pemberian suami tanpa pengganti) atau pemberian tanpa meminta ganti. Nafkah itu disisi syariat merupakan pengganti, oleh karena itu apabila suami tidak memberikan nafkah selama pernikahan, maka ia akan dikategorikan sebagai nafkah yang tertunggak.⁴⁸

4. Tuntutan Hadhanah

Hadhanah adalah pengasuhan anak yang masih kecil dan tidak mampu mengatur sesuatu hal dengan sendiri. Menurut hukum Islam dan EUKIK, ibu merupakan orang yang paling layak mengasuh anak-anaknya yang masih kecil di bawah usia 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Untuk anak yang melebihi batas usia tersebut, jika terjadi perselisihan tentang hak asuh, Mahkamah akan menetapkan putusan mengikut pilihan anak tersebut apakah ingin tinggal dengan ibu atau ayah kandungnya. Terkait masalah hadhanah ini, Allah swt berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

⁴⁸Hasanuddin Yusuf Adan, "Keputusan Mahkamah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tunggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia dan hukum Islam", *Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 238.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Dan sebaiknya ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyusui dengan sempurna. Dan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang layak. Seseorang tidak boleh dibebani lebih dari yang bisa dia tanggung, seorang ibu tidak boleh menderita karena anaknya dan seorang ayah tidak boleh menderita karena anaknya. Ahli waris juga (wajib) seperti itu. Jika keduanya ingin menyapih dengan kesepakatan dan musyawarah di antara mereka, maka keduanya tidak berdosa. Dan jika kamu ingin menyusui anakmu untuk orang lain, maka tidak ada dosa bagimu untuk memberikan pembayaran dengan cara yang benar”. (Qs. al-Baqarah: 233)

Berdasarkan pada aspek individu yang layak dan berhak untuk memperoleh hadhanah ini, EUKIK Seksyen 82 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan:

- 1) Tertakluk kepada Seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan;
- 2) Jika Mahkamah berpendapat bahawa ibu adalah hilang kelayakan di bawah Hukum Syarak dari mempunyai hak terhadap hadhanah atau penjagaan anaknya. maka hak itu tertakluk kepada subseksyen;
- 3) Hendaklah berpindah kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut iaitu:
 - a) nenek sebelah ibu hingga keatas;
 - b) bapa;
 - c) nenek sebelah bapa hingga keatas;
 - d) kakak atau adik perempuan seibu sebapa;

- e) kakak atau adik perempuan seibu;
- f) kakak atau adik perempuan sebapa;
- g) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan atau adik perempuan seibu sebapa;
- h) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan atau adik perempuan seibu;
- i) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan atau adik perempuan sebapa;
- j) ibu saudara sebelah ibu;
- k) ibu saudara sebelah bapa;
- l) waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai ‘asabah atau residuari.

Dengan syarat penjagaan orang demikian tidak menjejaskan kebajikan anak-anak itu.⁴⁹

5. Hak Memperoleh Nafkah Anak

Nafkah anak merupakan suatu yang wajib bagi seorang ayah untuk menghidupi anaknya, baik ketika dalam pengasuhannya maupun dalam pengasuhan orang lain. Nafkah anak ini meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pengobatan yang diberikan sesuai dengan kemampuannya agar tidak merasa terbebani. Seksyen 73 (1) dan (2), EUKIK (Negeri Kedah) menentukan soal hak nafkah anak seperti berikut:

- (1) Kecuali jika sesuatu perjanjian atau perintah Mahkamah, memeruntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki mengganggu nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan mana-mana orang lain, sama ada mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian,

⁴⁹Seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Darul Aman, Tahun 2008 Tentang Orang yang Berhak Menjaga Kanak-kanak.

makanan, perubatan, dan pendidikan sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.

Apabila istri menuntut perceraian di Mahkamah Syariah maka istri berhak menuntut nafkah anak akibat pengabaian suami selama masa perkawinan dan boleh memohon nafkah anak sementara sepanjang proses perkara perceraian. Dalam seksyen 74 EUKIK ada menegaskan bahwa:

- (1) Mahkamah boleh pada bila-bila masa memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah untuk faedah mana-mana anak-anaknya:
 - (a) jika dia telah enggan atau cuai mengadakan peruntukan dengan munasabah bagi anaknya itu;
 - (b) jika dia telah meninggalkan langsung isterinya dan anaknya itu adalah dalam jagaan isterinya;
 - (c) dalam masa menanti keputusan sesuatu prosiding hal-ehwal suami isteri;
 - (d) apabila membuat atau selepas daripada membuat suatu perintah meletakkan anak itu dalam jagaan seseorang lain.

Mengenai tempoh perintah bagi nafkah anak dijelaskan dalam Seksyen 80 EUKIK yang menyatakan: “perintah nafkah hendaklah tamat apabila anak itu mencapai umur lapan belas tahun, tetapi mahkamah boleh atas permohonan oleh anak itu atau oleh seseorang lain, melanjutkan perintah nafkah itu supaya meliputi apa-apa tempoh tambahan yang difikirkannya munasabah oleh Mahkamah”.

Dalam hal ini para ulama’ bersepakat bahwa yang menanggung memberikan nafkah kepada anak adalah ayah kandungnya sendiri. Meskipun pada prinsipnya seorang ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah anak, namun Mahkamah dapat mengubah kesepakatan mengenai hak asuh atau pemeliharaan. Apabila ayahnya sudah meninggal, atau ada tetapi tidak mampu atau tidak berupaya dan

tidak bisa bekerja, lemah tubuh badan, dipenjara atau sudah tua atau sejenisnya, maka menurut pendapat Hanafiyah yang bertanggung jawab menafkahnya adalah garis atas yang masih ada. Artinya, kakek berkewajiban untuk menafkahi cucunya jika ia mampu, atau dibebani kepada ibunya. Adapun kakek atau ibu yang menghidupi anak selama si ayah masih hidup, tetapi ekonominya sedang susah, maka ketika ekonominya membaik, kakek dan ibu dapat menuntut kembali biaya pengeluaran nafkah sebelumnya. Hal ini karena, nafkah yang dia dahulukan sebelumnya menjadi utang kepada ayah, serta dia dapat meminta ganti nafkah jika hakim memerintahkannya.⁵⁰

6. Hak Memperoleh Harta Gono-gini

Harta gono-gini adalah harta bersama yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Harta gono-gini juga dimaknai dengan "harta yang diperoleh oleh pasangan selama pernikahan mereka dari sumber daya titik mereka atau usaha bersama mereka".⁵¹ Sedangkan harta perkawinan adalah harta yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung oleh suami istri selama perkawinan menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum syara' yang dikenal sebagai sumbangan secara langsung yaitu apabila kedua-duanya bekerja untuk menghasilkan aset tersebut dan sumbangan tidak langsung dimana istri tidak bekerja namun dikira dalam upaya menguruskan rumah tangga dengan baik. Aset yang terlibat meliputi properti bergerak seperti mobil, uang, perabotan, dan properti tidak bergerak seperti tanah dan rumah.

Jika perceraian terjadi karena pelanggaran pengucapan taklik oleh suami, maka istri dapat menuntut harta gono-gini di Mahkamah Syariah yang berwenang menyelesaikan perselisihan pembagian harta gono-gini.

⁵⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 392.

⁵¹Tim Penyusun *PROCEEDING International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary*, (Fakultas Of Islamic Contemporary Studies, UniZA, 2017), hlm. 124.

Mahkamah Syariah memperhatikan beberapa perkara sebelum menentukan kadar pembagian harta mantan suami dan istri. Berdasarkan kepada EUKIK terkait kuasa Mahkamah memerintah pembagian harta gono-gini, Seksyen 122 (1) menyatakan, (1) Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperoleh oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi dengan antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Negeri Kedah berdasarkan "*qurratul 'ain bi fatawa 'ulama' al-haramain*" yang memutuskan cara pembagian mengikut hukum "*syarikat al-abadan*" yang didasarkan pada upah yang layak sesuai dengan kelaziman pekerjaan atau usaha yang diperoleh. Dalam hal ini, bagi istri yang tidak bekerja, pekerjaan dalam mengurus rumah tangga suami dan kebutuhannya harus diperhitungkan. Istri juga boleh menuntut upah.⁵² Hal ini didasarkan pada EUKIK Seksyen 53 (3) menyatakan: (3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

Apabila melaksanakan kewenangannya, Mahkamah hendaklah mengambil perhatian kepada dua perkara yaitu:

1. Besarnya pemberian yang diberikan oleh pihak yang tidak memperoleh harta;

⁵² Azhar b.Abd Aziz, Bateriah bt. Alias,Fatimah bt. Salleh, *Undang-Undang...*, hlm. 191-192.

2. Kebutuhan anak di bawah umur dari perkawinan, jika ada.⁵³

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah dapat membagikan harta atau hasil penjualan menurut proporsi yang dianggap wajar. Namun, pihak yang telah memperoleh aset dengan usahanya harus menerima tingkat yang lebih besar.⁵⁴



⁵³*Ibid*, hlm. 190.

⁵⁴Mohd Jiffry, *Menjana Keluarga Bahagia*, (Johor: Darul Wasiat Sdn. Bhd., 2013), hlm. 251.

BAB TIGA
PERSEPSI HAKIM SYAR'IE TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK ISTRI YANG DICERAI BERASASKAN
TAKLIK TALAK

A. Profil Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah

Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah telah didirikan secara resminya pada 1 Januari tahun 1987 yang bertempat di Bangunan Pejabat Zakat, Lot 122 Jalan Sukamari. Pada tahun 2012 Mahkamah Syariah Pendang dipindahkan ke Kompleks Pejabat Agama Daerah Pendang yang sebelumnya dikenali sebagai Mahkamah Qadhi sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Undang-Undang yang digunakan dalam perbicaraan kasus-kasus Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah adalah Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Kedah Tahun 1962 sehingga wujudnya Enakmen Aturcara Mal Negeri Kedah Tahun 1979 dan Enakmen Keluarga Islam (Kedah) Tahun 1979. Mahkamah Syariah merupakan badan hukum yang memiliki kedudukan yang penting bagi masyarakat khususnya umat Islam yang berperan dalam menjawab persoalan serta mengatasi sengketa terhadap suatu kasus maupun menyelesaikan masalah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi.⁵⁵

Mahkamah Rendah Syariah Pendang didirikan menurut kuasa yang diperuntukkan di bawah Seksyen 3 (1), (2) dan (3) Enakmen Mahkamah Syariah (Kedah) 1993 yang disebut dalam Seksyen 10 (1) bahwa Mahkamah Rendah Syariah mempunyai wewenang seperti berikut:

1. Bidang kuasa jinayah, membahas hanya ranah kekuasaan jinayah yang dilakukan oleh umat Islam yang tinggal di daerah Pendang jika melanggar

⁵⁵Www.Kedah.Jksm.Gov.My, Diakses Melalui Situs <http://syariah.kedah.gov.my>, Pada Tanggal 25 Jun 2022.

segala Undang-Undang yang dikuatkuasakan seperti Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Tahun 1962, Enakmen Keluarga Islam 1979, dan Enakmen Kanun Jenayah Syar'iyah Tahun 1988, atau Undang-Undang bertulis lainnya. Pelanggaran tersebut mengakibatkan seseorang didenda tidak lebih dari dua ribu ringgit Malaysia atau dipenjara selama satu tahun atau keduanya dan dapat menjatuhkan sanksi apa pun yang diberikan kepadanya.

2. Bidang Kuasa Mal yang diberikan wewenang meliputi hukum keluarga, zakat, wakaf dan kesalahan yang berkaitan dengan rukun Islam yang diterima oleh umat Islam. Dalam hal ini, Mahkamah Syariah akan mendengar dan memutuskan semua tindakan dan proses dalam yurisdiksi Mahkamah Tinggi Syariah, di mana jumlah atau nilai masalah tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau tidak dapat ditentukan secara tunai.
3. Bidang kuasa faraid dengan menguruskan pengeluaran sijil perakuan faraid.

Dari sisi lain, Mahkamah Rendah Syariah Pendang telah membentuk visi yang menjadi lambang penubuhannya yaitu “Mewujudkan pengelolaan administrasi yang lengkap, sempurna dan berwibawa berdasarkan syariat dan ketentuan hukum yang berlaku bagi masyarakat muslim”, sedangkan misinya adalah “Menyiapkan dan melaksanakan pengurusan perkara syariat Islam serta mewujudkan pengurusan peradilan yang berwawasan luas di bidang peradilan Islam”⁵⁶

Mahkamah Rendah Syariah Pendang juga memiliki obyekatif tersendiri, yaitu:

- a. Mewujudkan keadilan berdasarkan hukum syarak dan hukum yang berlaku.
- b. Meningkatkan manajemen administrasi yang efisien dan berkualitas.


⁵⁶Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah, *Pengenalan Bagian Mahkamah Rendah Syariah Pendang*, Diakses dari <https://syariah.kedah.gov.my>, Pada tanggal 20 April 2022.

- c. Pelatihan staf yang tepat dan berkelanjutan.
- d. Penggunaan IT dalam segala urusan administrasi.
- e. Menyediakan fasilitas yang mencukupi untuk melahirkan pelanggan yang berpengetahuan.⁵⁷

Mahkamah Rendah Syariah Pendang juga membentuk struktur organisasi bagi memudahkan segala urusan dalam penyelesaian masalah maupun memudahkan segala urusan kerja supaya berjalan dengan efisien, sistematis, dan tertib. Penyusunan ini adalah selaras dengan hasrat Pemerintah untuk menaikkan taraf Mahkamah Rendah Syariah bagi menentukan keadilan dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi dibentuk seperti berikut:



⁵⁷Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah, *Manual Kualiti*, tanggal 24 September, 2001, hlm. 51.



Gambar 1: Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah

B. Praktik Taklik Talak di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah

Praktik taklik talak yang dijalankan di Negeri Kedah tidak jauh berbeda seperti yang dipraktikkan di Indonesia. Di Negeri Kedah, lafal taklik talak dibagi kepada dua macam yaitu yang pertama lafal taklik talak secara lisan yang dikenal sebagai lafal taklik talak tambahan. Taklik talak tambahan ini adalah talak yang dilafalkan secara lisan dengan bersandarkan suatu syarat dengan kerelaan hati suami sendiri tanpa paksaan dari mana-mana pihak. Lafal taklik secara lisan ini adalah lafal yang diucapkan suami kepada istri di luar Mahkamah dimana lafal yang diucapkan selain daripada kandungan surat taklik yang terkandung di akta nikah. Bentuk daripada lafal ini adalah seperti, “jika kamu pulang ke Aceh pada esok hari, maka engkau tertalak” Lafal ini belum wujud peruntukan khusus berkaitan dengannya karena ia dikategorikan perceraian luar mahkamah. Dalam hal ini, segala pengaturan tentangnya, sebelum mengeluarkan pelafalan talak, Mahkamah akan mengacu pada Arahan Amalan No. 10 Tahun 2007, yang mengatur tentang pengesahan Lafaz Talak di Luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, sebagai berikut:

1. Mahkamah hendaklah berpuashati bahawa talak itu telah memenuhi rukun-rukun talaq.
2. Menjalankan penyiasatan melalui keterangan suami dan isteri telah memenuhi syarat-syarat talak menurut hukum syarak seperti berikut:
 - a) Suami
 - i. seorang yang baligh menurut hukum syarak;
 - ii. seorang yang berakal; dan
 - iii. melafazkan talak dengan kerelaanya tanpa paksaan.
 - b) Isteri
 - i. seorang yang sah bagi suami tersebut atau masih dalam eddah *raj'i*;
 - ii. jika lebih daripada seorang, hendaklah ditentukan isteri mana yang diceraikan.

3. Mahkamah sebelum mengesahkan sesuatu lafaz talak di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah hendaklah memastikan bahawa lafaz perceraian itu dilafazkan dengan kerelaan bukan dengan paksaan.⁵⁸

Seterusnya yang kedua adalah lafal taklik talak secara resmi yang ditentukan dalam EUKIK dinyatakan pada Bagian I-Permulaan Seksyen 2, bahwa “Taklik talak adalah lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami sesudah akad nikah berdasarkan Hukum Syarak dan ketentuan Enakmen ini”. Oleh karena itu, jelas bahwa taklik talak dapat dilakukan sepanjang berlangsungnya akad nikah. Seorang suami akan melafalkan *sighat* taklik talak yang diucapkan dalam beberapa rincian yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah. Setiap rincian *sighat* taklik di setiap Negeri mungkin berbeda-beda dalam pengucapan dan pengaturannya namun memiliki makna yang sama. Mengenai wajib tidaknya pelaksanaan taklik talak juga cenderung berbeda di antara beberapa negeri yang ada di Malaysia. Misalnya, dapat dilihat di Negeri Perlis yang tidak mewajibkan untuk melafalkan lafaz taklik talak. Bagi Negeri Kedah, lafal taklik talak ini menjadi satu hal yang wajib untuk dilaksanakan setelah ijab qabul.⁵⁹

Di samping itu penulis melakukan wawancara bersama Bapak Abdullah bin Zaki sebagai Ketua Pengarah Bagian Pembangunan Keluarga pada Kantor Jabatan Agama Islam Kedah, beliau mengatakan bahwa “Taklik talak dipraktikkan di Malaysia sesuai dengan enakmen-enakmen di masing-masing negeri. Di Negeri Kedah, khususnya, ketentuan yang mengatur tentang hukum keluarga Islam dirinci dalam EUKIK. Dalam enakmen tersebut terdapat ketentuan tentang kewajiban bagi pasangan suami istri untuk melakukan perjanjian perkawinan. Hal ini menjadi sesuatu yang wajib dipraktikkan di upacara akad nikah dengan memandang ada sisi baiknya dengan mewujudkan

⁵⁸Department Of Syariah Judiciary Malaysia, *Arahan Amalan No. 10 Tahun, 2007*, hlm. 31.

⁵⁹Najibah Mohd Dkk, *Undang-Undang Keluarga Islam: Seri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 121.

perjanjian perkawinan ini. Beliau mengatakan bahwa setiap pengucapan taklik yang diucapkan oleh suami memiliki dampak positif dan negatif bagi istri jika suami melanggarnya. Dampak negatifnya adalah, sepanjang perkawinan istri mungkin merasa tersiksa dengan perilaku suami, namun dampak positifnya adalah istri dapat menegakkan hak-haknya dengan mengajukan permohonan cerai ke Mahkamah Syariah jika merasa dirugikan atau terbebani.”⁶⁰

Keterangan lainnya penulis perolehi dari hasil wawancara bersama Ibu Halimaton Saadiyah binti Ahmad, selaku Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Pendang menyebutkan pembacaan taklik talak ini dibacakan oleh suami dengan lafal yang jelas dilakukan di hadapan wali, dua orang saksi serta semua yang menghadiri upacara akad nikah tersebut. Mereka akan menjadi saksi kesediaan suami memikul tanggung jawab dengan baik dalam kehidupan berumah tangga. Lafal perjanjian taklik talak ini tertuang dalam akta nikah berupa janji talak, dengan mempertimbangkan suatu kondisi yang memungkinkan hal itu terjadi di kemudian hari. Mengenai hal ini dijelaskan dalam Seksyen 22 (2) EUKIK yaitu: “Catatan itu hendaklah diakusaksi oleh pihak-pihak kepada perkahwinan itu, oleh wali, dan dua orang saksi, selain daripada Pendaftar, yang hadir semasa perkahwinan itu diakadnikahkan”. Menurutny lagi, taklik talak dapat diperjanjikan karena merupakan suatu lafal yang tidak bertentangan dengan hukum syarak dan mengikut ketentuan fiqih. Ketika suami melafalkan *sighat* tersebut, maka tidak dapat ditarik kembali dan mengenai jatuh atau tidaknya talak, maka harus mengajukan permohonan pengesahan lafal taklik di Mahkamah Syariah”.⁶¹

Ketika prosedur ijab qabūl selesai, maka dilakukan pembacaan lafal taklik talak agar saksi menyetujui akad dan kemudian suami diberikan teks yang

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Abdullah Bin Zaki, Ketua Pengarah Bagian Pembangunan Keluarga pada Kantor Jabatan Agama Islam Kedah, tanggal 1 Juni 2022, Jam 14.00 WIB.

⁶¹Hasil Wawancara dengan Halimaton Saadiyah Binti Ahmad, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Pendang, tanggal 10 Juni, Jam 09.30 WIB.

berisi pengucapan taklik yang tertulis dalam buku nikah untuk memudahkan pelaksanaannya. Setelah taklik talak diucapkan, pasangan harus menandatangani formulir pengucapan taklik sebagai bukti komitmen suami di depan istrinya. Sudah menjadi kebiasaan di Daerah Pendang bahwa setelah suami membaca *sighat* taklik talak, kadi akan menjelaskan setiap isi *sighat* taklik talak dan akibat hukumnya setelah melafalkannya.

Antara contoh bentuk lafaz perakuan taklik talak bagi Negeri Kedah yang tertulis dalam buku nikah adalah sebagai berikut:

Adalah saya (nama suami).....bin..... dengan ini bertaklik, jika:

- (1) Saya tidak berma'syarah yang *ma'rūf* dengan isteri saya (nama isteri) sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama empat bulan qamariah berturut-turut atau lebih atau;
- (2) Saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama empat bulan berturut-turut atau lebih dan dia tidak disabitkan nusyuz oleh mana-mana Mahkamah Syariah atau;
- (3) Saya melakukan sebarang *muḍarat* kepada tubuh badannya, penganiayaan atau lain-lain *darar syar'ie* terhadapnya, dan apabila dia mengadu kepada khadi atau hakim syar'ie dan sabit aduannya disisi khadi atau hakim syari'e dan ia memberi kepada khadi atau hakim syar'ie bagi pihak saya sebanyak Sepuluh Ringgit Malaysia atau senilai dengannya maka pada ketika itu tertalakah dia (nama isteri) dengan satu talak khuluqi.

Tandatangan suami
(.....)

Menurut butir-butir yang dinyatakan di atas, maka keseluruhan dari *sighat* taklik talak itu jelas tidak merugikan mana-mana pihak, masing-masing melindungi hak istri jika suami meninggalkannya secara sengaja, tidak memberi nafkah serta menyakiti badan atau jasmani istri. Sedangkan yang

dimaksud dengan melindungi hak-hak suami adalah jika istrinya dinayatakan *nusyūz* maka istri tidak berhak atas hak-hak yang ditentukan.⁶²

Dalam praktik taklik talak ini, terdapat kosekuensi serta akibat hukum yang menyertainya. Setiap pengucapan taklik talak yang dibacakan oleh suami bukan saja sekedar ucapan, harus disusuli dengan perbuatan dengan menjalankan kewajiban terhadap istri dan anak-anak. Di Negeri Kedah, *sighat* taklik talak ini menjadi simbol kekuatan dalam Islam dalam menekankan pelaksanaan tanggung jawab dengan baik sepanjang menjalani pernikahan. Setiap pelanggaran bagi lafal taklik talak ini akan membuka peluang kepada istri untuk menggugat cerai suami. Hal ini dapat melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangannya suami yang dilakukan terhadap istri tanpa memikirkan akibat hukum yang akan terjadi. Mengenai hal ini jelas disebutkan dalam EUKIK, tepatnya pada Seksyen 50 (1) dan (2) sebagai berikut:

(1) Seorang perempuan yang bersuami boleh dan berhak mengajukan perceraian menurut syarat-syarat yang telah diakui dalam ta'liq yang dibuat setelah akad pernikahan, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahwa perceraian yang demikian telah berlaku.

(2) Mahkamah hendaklah memeriksa permohonan itu dan membuat suatu ketentuan mengenai sahnyanya perceraian itu, dan jika telah terbukti bahwa perceraian itu adalah sah mengikut hukum syarak, hendaklah mengesahkan dan menetapkan perceraian itu dan mengantar satu salinan ketetapan itu yang diakui oleh pendaftar yang bersangkutan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan”

Seterusnya, hasil wawancara penulis bersama Bapak Haji Zainol Abidin selaku Pengacara Syar'ie di Negeri Kedah, menyatakan bahwa istri mempunyai hak untuk memaksa Mahkamah Syariah apabila terjadinya pelanggaran lafal

⁶²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 280.

taklik yang telah dilafalkan oleh suami ketika akad nikah bagi menentukan perceraian tersebut telah terjadi. Mahkamah harus memeriksa permohonan yang diajukan, apabila terbukti bahwa perceraian tersebut telah berlaku, seterusnya mengkonfirmasi dan mendaftarkan perceraian tersebut. Mahkamah mengirimkan salinan berita acara yang telah diberi kuasa kepada Pendaftar dan Kepala Pendaftar yang bersangkutan untuk didaftarkan⁶³

Berdasarkan hal ini, terbukti bahwa istri dapat menggugurkan hubungan perkawinan jika berlaku pelanggaran perjanjian taklik talak melalui jalan tebus talak atau *khulu'* yaitu pihak istri memberikan harta atau bayaran tebus talak kepada suaminya untuk mengakhiri pernikahan.⁶⁴ Selain itu, istri juga berhak menggugurkan hubungan perkawinan dengan jalan tebus talak maupun jalan fasakh. Hal ini dijelaskan dengan ketentuan seksyen 53 EUKIK yang memuat sebagai berikut:

- (1) Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu:
 - (a) bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun;
 - (b) bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan;
 - (c) bahawa suami atau isteri telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih;

⁶³Hasil Wawancara Dengan Hj Zainol Abidin, Pengacara Syar'ie Negeri Kedah, tanggal 23 Jun, 2022, Jam 15.00 WIB.

⁶⁴Edi Darmawijaya dan Nurul Mahfuzah, "Praktik Taklik Talak Di Negeri Perak ditinjau Menurut Hukum Islam", *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2, Disember 2018.

(d) bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah, kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun.

Di dalam praktiknya, penulis telah membuat penelitian di Mahkamah Syariah Pendang Kedah. Hasil penelitian tersebut penulis mendapati beberapa data kasus sebagai berikut:

1. Kasus Cerai Taklik Talak di Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah

Mengenai kasus cerai taklik yang terdaftar di Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah, penulis telah meneliti tiga kasus yang terdaftar pada tahun 2021, antara kasus yang diteliti adalah sebagai berikut:

Kasus Pertama:

Kasus nomor 0206-057-0018-2021 Tahun 2021, yaitu (Penggugat) melawan (Tergugat) dengan mengajukan permohonan cerai dengan alasan pelanggaran lafal taklik. Dalam kasus ini, dimohon atas nama penggugat yaitu Norli bt Khamis yang menetap di Kampung Kubang Teradah, Mukim Guar Kepayang, Kedah dan Tergugat yang bernama Mohd Nazree bin Abd. Aziz yang menetap di Jabatan Penjara Pokok Sena, Naka, Kedah yang merupakan seorang tahanan. Pada 09 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Masjid Guar Kepayang, Kedah. Pada pernikahan mereka, tegugat juga membacakan lafal taklik yang sudah disiapkan di dalam buku nikah. Selama pernikahan mereka, penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak.

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Apartemen Angkatan Udara Batu 10 Kuantan Pahang karena tergugat adalah Tentera Angkatan Udara. Kemudian, pada tahun 2012, tergugat dan penggugat berpindah dan menetap di Kampung Kubang Teradah, Kedah, karena tergugat harus memindahkan jasanya ke sebuah kem di Butterworth, Pulau Pinang. Kemudian pada tahun 2015, Tergugat menamatkan perkhidmatannya sebagai Angkatan Udara dan telah diberikan uang pension sebanyak RM 73,000.00 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Ringgit Malaysia). Tergugat kemudiannya memberikan RM 5000.00 (Lima Ribu Ringgit

Malaysia) kepada Penggugat sebelum Tergugat menghilangkan diri selama lebih kurang sebulan sebelum kembali tinggal bersama Penggugat.

Pada tahun 2017, Tergugat telah ditangkap atas kesalahan senjata api dan narkoba menyebabkan Tergugat dipenjarakan selama 1 tahun. Pada bulan dua tahun 2018, Tergugat dibebaskan dan kembali tinggal bersama Penggugat di rumah mereka di Kampung Kubang Teradah, Kedah. Selepas dibebaskan, Tergugat tidak memiliki kerja tetap dan masih terlibat dengan aktiviti narkoba. Pada bulan 10 tahun 2018, Tergugat ditahan untuk kali kedua dan dipenjarakan selama 1 tahun serta dibebaskan pada bulan 10 tahun 2019. Setelah dibebaskan Tergugat tidak lagi pulang menemui Penggugat. Pada 11 Maret 2020 Penggugat mendapat tahu bahwa Tergugat telah ditahan buat kali yang ketiga dan dipenjarakan sehingga sekarang.

Sepanjang tempoh Tergugat dalam tahanan, Penggugat terpaksa menyara diri dan anak-anak dengan bekerja sebagai tukang cuci. Hal ini dikarenakan Penggugat dan anak selama hampir empat tahun tidak diberikan nafkah sepenuhnya oleh Tergugat. Sepanjang pernikahan, Penggugat selalu menuruti keinginan Tergugat. Namun Penggugat sudah hilang kesabaran dengan perilaku Tergugat. Selama tempoh itu, Penggugat tidak pernah menerima bantuan apapun dari keluarga maupun perwakilan dari Tergugat, dan Penggugat bertanggung jawab melakukan pekerjaan dengan sendiri untuk kelangsungan hidup Penggugat dan anak-anak.

Disebabkan itu, Penggugat mengajukan permohonan kepada Mahkamah yang mulia untuk mengeluarkan perintah berdasarkan Seksyen 50 EUKIK untuk memerintahkan dikenakan pengucapan taklik yang diucapkan Tergugat sewaktu pernikahan mereka pada tanggal 09 Oktober 2010.

Kasus kedua:

Kasus yang kedua ini terdaftar atas nomor 02006-057-0250-2021 Tahun 2021 yaitu (Penggugat) lawan (Tergugat) tentang Permohonan cerai atas pelanggaran lafal taklik. Dalam kasus ini dimohon atas nama Penggugat yaitu

Saniahtul Rahmah bt Abd. Rahim yang menetap di No 95B Lorong 3 Kampung Seberang Pendang, Kedah. Tergugat yang bernama Ismail bin Sheriff yang menetap di No 26 Blok 7A, Felda Sungai Tiang, Kedah. Mereka menikah pada tanggal 24 Maret 2008 di Majelis Agama Islam Wilayah Songkla Thailand menurut Catatan Daftar Perkawinan Luar Negeri yang bernomor 076019. Penggugat telah melakukan pengesahan pernikahan di Luar Negeri. Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak sepanjang melangsungkan pernikahan. Mereka telah menikah selama kurang lebih 14 tahun, namun hubungan antara mereka tidak memiliki kesepahaman sampai Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 4 bulan berturut-turut dan tidak memberikan nafkah. Selama masa perkawinan, Penggugat mentaati dan patuh kepada Tergugat sebagai suami yang sah di sisi hukum syarak.

Mahkamah mengambil keterangan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat tinggal mereka yang beralamat di No 26 Blok 7A Felda Sungai Tiang, Kedah sejak tanggal 4 Disember 2019 sampai dengan kes ini difailkan pada 27 Oktober 2021. Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa kerelaan Penggugat dan telah mendatangkan *mudharat* kepada diri Penggugat. Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena menjalani tahanan penjara di Penjara Pokok Sena, Kedah. Hal ini terbukti berdasarkan verifikasi status narapidana Penjara Pokok Sena, Kedah pada tarikh 6 Oktober 2021 yang telah ditetapkan sebagai P-6 atas tuduhan penyelundupan ketum. Selama Tergugat berada di Penjara, Penggugat masih tinggal di tempat tinggal asalnya selama lebih kurang satu tahun dan kemudiannya Penggugat memutuskan untuk pindah ke alamat No 95B, Lorong 3 Kampung Seberang Pendang sejak Disember 2020 sehingga kes ini difailkan.

Dalam keterangannya, Penggugat juga menyatakan bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui sejak tanggal 24 Februari 2019. Selama itu Penggugat tidak pernah mendapat apa-apa bantuan dari keluarga atau wakil dari Tergugat, dan Penggugat telah melakukan dua pekerjaan sekaligus yaitu bekerja di Padwin

Venture sebagai Operator Pabrik dan bekerja di Syarikat *BMU IMO Technology* di Jitra sebagai Produsen Industri Lokal.

Oleh yang demikian, Penggugat memohon kepada Mahkamah yang mulia untuk mengeluarkan perintah berdasarkan Seksyen 50 EUKIK Tahun 2008 untuk memerintahkan dikenakan pengucapan taklik yang diucapkan Tergugat sewaktu pernikahan mereka pada tanggal 24 Maret 2008. Pada tanggal 28 Februari 2022, keputusan kasus dibaca dan sepanjang persidangan perkara ini berlangsung Tergugat tidak pernah dan gagal hadir ke Mahkamah. Penyampaian saman telah disempurnakan kepada Tergugat pada 2 November 2021 dan ianya telah memenuhi ketentuan dan tata cara sebagaimana telah ditetapkan dalam Seksyen 121 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syar'iyah. Tergugat tidak pernah mengajukan sebarang pembelaan untuk menjawab tuduhan Penggugat baik secara tertulis maupun secara lisan. Kegagalan Tergugat menghadirkan diri walaupun penyampaian saman telah sempurna merupakan satu *qarīnah* bahwa Tergugat tidak menafikan atau menyangkal segala tuduhan Penggugat.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan di Mahkamah Syariah dan prosedur yang telah dilakukan, selain Tergugat tidak hadir untuk membela diri, jelas ada hal-hal yang dituduhkan oleh Penggugat dan Mahkamah dapat membenarkan terjadinya sengketa perceraian antara Penggugat dan Tergugat. جامعة الرانيري

Kasus ketiga:

Kasus ketiga didaftarkan pada Tahun 2021 atas nomor 02006057-0080-2021 yaitu (Penggugat) lawan (Tergugat) dengan mengajukan permohonan cerai dengan alasan pelanggaran lafal taklik. Dalam kasus ini, dimohon atas nama penggugat yaitu Halimaton Saadiah bt Hamid yang tinggal di No 30, Jalan Kampung Tempoyak Pendang, Kedah dan Tergugat yang bernama Ridzuan bin Ghazali yang tinggal di Kampung Gajah Mati, Pendang Kedah dan merupakan suami dari Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berkawin pada 01 Mei 2010 di Masjid Kampung Baru, Kedah. Sepanjang perkawinan mereka telah dikaruniai

dua orang anak. Selepas berkawin, Mereka bertempat tinggal di rumah ibu Penggugat di Kampung Tok Sedau Daerah Kampung Baru. Setelah tinggal bersama ibu Penggugat selama beberapa tahun, mereka membangun rumah bersama berhampiran rumah ibu Penggugat dan tinggal di sana setelah anak berusia 4 tahun. Terdakwa bekerja sebagai tukang rumah dan tidak memiliki penghasilan tetap.

Pada 10 Juli 2020, Tergugat ditangkap oleh polisi karena pelanggaran dibawah Akta Racun. Tergugat dipenjara selama 5 bulan di Penjara Alor Setar, Kedah dan dibebaskan pada 15 Disember 2020. Setelah dibebaskan, Tergugat tinggal bersama ayahnya di Kampung Tempoyak, Pendang, Kedah. Sepanjang Tergugat menjalani tahanan penjara sampai dibebaskan, Penggugat mengatakan bahwa selama penggugat dalam keadaan taat, Penggugat dan anak-anak tidak pernah menerima bantuan apapun dari keluarga maupun perwakilan dari Tergugat. Hal ini menyebabkan Penggugat terpaksa mencari penghasilan sendiri untuk menghidupi dirinya dan anak-anak dengan bekerja di sebuah restoran.

Disebabkan itu, Penggugat mengajukan permohonan kepada Mahkamah yang mulia untuk mengeluarkan perintah berdasarkan Seksyen 50 EUKIK Tahun 2008 untuk memerintahkan dikenakan pengucapan taklik yang diucapkan tergugat sewaktu akad nikah pada tanggal 01 Mei 2010. Penggugat telah dikecualikan daripada sebarang pembelajaan mengikut Seksyen 21 (3) (c) Akta Guaman 1971 (Pindaan 2003). Mahkamah Syariah telah menetapkan tanggal untuk mempertimbangkan permohonan perceraian untuk melanjutkan proses persidangan pada tanggal 7 Februari 2022. Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah memutuskan dan dengan persetujuan bersama, membenarkan penetapan Seksyen 50 EUKIK 2008 diganti dengan Seksyen 47 Enakmen yang sama dan Tergugat Ridzuan bin Ghazali dibenarkan untuk melafalkan cerai dengan talak satu atas istrinya yaitu Halimaton Saadiah binti Hamid.

Menurut ketiga kasus yang dinyatakan diatas, hakim memutuskan setiap kasus dengan Seksyen 50 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Tahun 2008, yang digunapakai dalam memberikan keputusan yang adil dan hakim menentukan situasi yang berbeda-beda pada kasus yang terjadi. Setiap putusan yang dibuat oleh hakim tersebut adalah bersifat tetap dan tidak akan berubah. Ketiga kasus tersebut memiliki kronologi yang sama yaitu telah berlaku pelanggaran terhadap lafal taklik yang diucapkan oleh Tergugat sewaktu akad nikah. Penggugat memohon ke Mahkamah Syariah untuk meminta perceraian secara taklik dan hakim memutuskan setiap perceraian secara taklik talak berlaku mengikut Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah.

2. Dasar Putusan Hakim Tentang Kasus-kasus Cerai Taklik Talak

Berdasarkan kasus yang telah terdaftar, maka hakim memutuskan kasus-kasus tersebut sebagai berikut:

- a. Terhadap kasus pertama ini yang bernomor 02006-057-0018-2021 Tahun 2021 hakim memutuskan talak satu *bain sughra* yaitu sabit *mu'allaq alāih* pada tanggal 29 Maret 2021 yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan talak yang ketiga. Penggugat wajib melaksanakan iddah selama 3 kali suci terhitung mulai tanggal 29 Maret 2021. Pada putusan kasus pertama ini, Mahkamah menjatuhkan talak satu bagi kali pertama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2021. Mahkamah memerintahkan Surat Akta Nikah harus diserahkan ke Mahkamah Rendah Syariah untuk dibatalkan. Penggugat harus mendaftarkan perceraian dan biaya ditanggung oleh Tergugat. Penggugat memohon agar Mahkamah yang Terhormat ini mengeluarkan perintah untuk dikenakan lafal taklik yang telah dilafalkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam akad nikahnya pada 09 Oktober 2010 sesuai dengan Seksyen 50 EUKIK 2008.
- b. Dalam kasus kedua ini, hakim memutuskan perceraian dengan talak satu *bain sughra* dan Tergugat harus bersumpah untuk membenarkan segala bukti yang

diajukan oleh penggugat. Sumpah *istizhar* ini juga dimaksudkan untuk memperingatkan Penggugat bahwa sumpah *istizhar* mempunyai akibat hukum jika keterangan yang diberikan tidak benar. Dalam kasus nomor 02006-057-0250-2021 pada tahun 2021 ini, hakim memutuskan bahwa setelah sumpah *istizhar* dilafalkan oleh Penggugat, maka jatuhlah talak satu antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat wajib menjalani tempoh iddah dengan tiga kali suci mulai 22 Maret 2022. Mahkamah memerintahkan pembatalan Surat Salinan Sah Cacatan Perkawinan di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah.⁶⁵

- C. Dalam kasus ketiga ini yang bernomor 02006-057-0080-2021 Tahun 2021 hakim menjatuhkan talak satu *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, dan bukan talak yang ketiga kalinya. Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah, dan dengan kesepakatan bersama memutuskan permohonan berdasarkan Seksyen 50 EUKIK 2008 dibolehkan dan diganti dengan Seksyen 47 Undang-Undang yang sama dan Tergugat Ridzuan bin Ghazali dibenarkan untuk melafalkan cerai taklik terhadap istrinya dengan talak satu.⁶⁶ Penggugat telah dibebaskan dari segala biaya apapun mengikut Seksyen 21 (3) (c) Akta Guaman 1971 (pindaan 2003) yaitu (3) jika sesuatu perakuan bantuan guaman sedemikian, orang yang dibantu itu: (c) melainkan jika peruntukan nyata dibuat dalam Akta ini, tidaklah bertanggung membayar kos kepada mana-mana pihak lain dalam mana-mana prosiding yang dimaksudkan oleh perakuan itu.⁶⁷

⁶⁵Keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah, Nomor Kasus 02006-057-0250-2021 Tahun 2021.

⁶⁶Keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah, Nomor Kasus 02006-057-0080-2021, Tahun 2021.

⁶⁷ Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia, *Akta Bantuan Guaman 1971*, Cet. 2, (Kuala Lumpur: Nasional Malaysian BHD), 2006, hlm. 19.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim terhadap tiga kasus diatas, maka dapat dilihat hak-hak yang dapat dituntut oleh istri selepas perceraian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Nomor 0206-057-0018-2021

No.	Hak-Hak Istri yang dimohon Oleh Pengacara Syar'ie	Hasil Putusan Hakim	Kesimpulan
1	1. Memohon nafkah <i>muṭ'ah</i> berupa nafkah penghibur atas perceraian 2. Memohon nafkah iddah berupa nafkah kiswah serta hak tempat tinggal selama tempoh iddah 3. Memohon tunggakan nafkah yang dihitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar RM 450.00 4. Memohon hak asuh kedua anak tersebut 5. Memohon nafkah anak sementara dan	1. Majelis Hakim memutuskan bahwa penggugat (istri) diberi hak nafkah <i>muṭ'ah</i> selama masa iddah sebagai nafkah penghibur atas sumbangan selama masih berstatus istri 2. Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan nafkah iddah berupa nafkah kiswah karena perceraian diputuskan secara talak <i>bain sughra</i> , namun istri tetap berhak mendapat tempat perlindungan selama masa iddah dalam tempoh 3 bulan	Di dalam kasus ini, Pengacara Syar'ie dalam menjalankan tugasnya telah berhasil mendapatkan lima hak bagi istri yaitu hak nafkah <i>muṭ'ah</i> , hak tunggakan nafkah, hak penjagaan anak, hak nafkah anak setelah perceraian, dan hak

	<p>nafkah anak setelah perceraian sebesar RM450.00</p> <p>6. Memohon hak atas harta gono-gini berupa sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung</p>	<p>3. Majelis Hakim membebani suami dengan pembayaran tunggakan nafkah dari November 2017 hingga 29 Maret 2021. Namun pembayaran dikurangi dari RM 450.00 per bulan kepada RM 350.00 per bulan setelah mempertimbangkan kemampuan suami.</p> <p>4. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan hak penjagaan kedua orang anaknya dengan alasan yang kuat karena suami masih dalam tahanan penjara</p> <p>5. Majelis Hakim membebaskan suami dari menanggung nafkah anak sementara yang dijelaskan di seksyen 74 EUKIK ayat (1) huruf c.</p>	<p>terhadap harta gono-gini. Namun dua tuntutan tidak berhasil diperoleh oleh Pengacara Syar'ie yaitu hak nafkah anak sementara karena suami masih dalam tahanan dan hak nafkah iddah berupa nafkah kiswah karena Majelis Hakim memutuskan perceraian secara talak <i>bain sughra</i>. Namun istri berhak</p>
--	--	--	---

		<p>Namun suami harus menanggung nafkah anak setelah perceraian sebesar RM 450.00 per bulan sehingga anak itu berusia 18 tahun.</p> <p>Wakil suami dari garis ke atas wajib memberikan nafkah selama suami masih dalam penjara.</p> <p>6. Majelis Hakim mengabulkan gugatan hak harta gono-gini dengan memberikan 1/3 bagi pihak istri dari harta yang dimiliki dan diberikan hak sumbangan tidak langsung sejumlah RM 10,000.00.</p>	<p>mendapatkan tempat berlindung selama masa iddah.</p>
--	--	--	---

Tabel 2. Kasus Nomor 0206-057-0250-2021

No.	Hak-Hak Istri yang dimohon Oleh Pengacara Syar'ie	Hasil Putusan Hakim	Kesimpulan
2	<p>1. Memohon nafkah <i>mut'ah</i> berupa nafkah penghibur atas perceraian.</p> <p>2. Memohon nafkah iddah berupa nafkah kiswah serta hak tempat tinggal.</p> <p>3. Memohon tunggakan nafkah yang dihitung dari tanggal 04 Disember 2019 sampai dengan 22 Maret 2022 sebesar RM 500.00 per bulan.</p> <p>4. Memohon hak penjagaan keatas ketiga orang anak</p> <p>5. Memohon nafkah anak sementara dan nafkah setelah</p>	<p>1. Majelis Hakim memutuskan bahwa penggugat (istri) diberi hak nafkah <i>mut'ah</i> selama masa iddah sebagai nafkah penghibur atas sumbangan selama masih berstatus istri.</p> <p>2. Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan nafkah iddah berupa nafkah kiswah karena perceraian diputuskan secara talak <i>bain sughra</i>, namun istri berhak mendapat tempat perlindungan selama masa iddah.</p> <p>3. Majelis Hakim memutuskan agar suami harus membayar tunggakan nafkah dari tanggal 04</p>	<p>Di dalam kasus ini, Pengacara Syar'ie dalam menjalankan tugasnya, telah berhasil mendapatkan lima hak bagi istri yaitu hak nafkah <i>mut'ah</i>, hak tunggakan nafkah, hak penjagaan anak, hak nafkah anak setelah perceraian, dan hak terhadap harta gono-gini. Namun dua tuntutan tidak</p>

	<p>perceraian sebanyak RM 300.00 per bulan.</p> <p>6. Memohon hak atas harta gono-gini berupa sumbangan langsung serta sumbangan tidak langsung</p>	<p>Disember 2019 sampai dengan 22 Maret 2022. Dengan biaya RM 500.00 per bulan dikurangi menjadi RM 450.00 per bulan setelah mempertimbangkan kemampuan suami.</p> <p>4. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan hak asuh terhadap ketiga orang anaknya dengan alasan yang kuat karena suami masih dalam tahanan</p> <p>5. Majelis Hakim membebaskan suami dari menanggung nafkah anak sementara yang dijelaskan di seksyen 74 EUKIK ayat (1) huruf c. Namun suami harus menanggung nafkah anak sebesar RM 300.00 per bulan setelah perceraian</p>	<p>berhasil diperoleh oleh Pengacara Syar'ie yaitu hak nafkah anak sementara karena suami masih dalam tahanan dan hak nafkah iddah berupa nafkah kiswah karena Majelis Hakim memutuskan perceraian secara talak <i>bain sughra</i>. Namun istri berhak mendapatkan tempat berlindung selama masa iddah.</p>
--	---	---	---

		<p>sehingga anak itu berusia 18 tahun.</p> <p>Wakil suami dari garis ke atas wajib memberikan nafkah selama suami masih dalam tahanan</p> <p>6. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan hak harta gono-gini dengan memberikan 1/3 kepada istri atas harta yang dimiliki serta diberikan hak sumbangan tidak langsung sejumlah RM 11,500.00</p>	
--	--	---	--

Tabel 3. Kasus Nomor 0206-057-0080-2021

No.	Hak-Hak Istri yang dimohon Oleh Pengacara Syar'ie	Hasil putusan	Kesimpulan
3	1. Memohon nafkah <i>muṭ'ah</i> berupa nafkah penghibur atas perceraian	1. Majelis Hakim memutuskan bahwa penggugat (istri) diberi hak nafkah <i>muṭ'ah</i> selama masa iddah	Di dalam kasus ini, Pengacara Syar'ie dalam

	<p>2. Memohon nafkah iddah berupa nafkah kiswah serta hak tempat tinggal</p> <p>3. Memohon tunggakan nafkah yang dihitung dari tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022</p> <p>4. Memohon hak penjagaan keatas kedua orang anak</p> <p>5. Memohon nafkah anak. Nafkah anak sementara dan nafkah setelah perceraian sebesar RM 450.00 per bulan</p> <p>6. Memohon hak atas harta gono-gini berupa sumbangan langsung serta sumbangan tidak langsung</p>	<p>sebagai nafkah penghibur atas sumbangan selama masih berstatus istri</p> <p>2. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan hak nafkah iddah berupa nafkah kiswah karena perceraian diputuskan secara talak <i>raj'i</i>, istri juga berhak mendapat tempat perlindungan selama tempoh iddah.</p> <p>3. Majelis Hakim membebani suami dengan membayar tunggakan nafkah dari tanggal 10 Juli 2020 hingga tanggal 7 Maret 2022. Dengan kadar bayaran dari RM 400.00 per bulan dikurangi menjadi RM 350.00 per bulan setelah mempertimbangkan kemampuan suami.</p>	<p>menjalankan tugasnya, telah berhasil mendapatkan lima hak bagi istri yaitu hak nafkah iddah, nafkah <i>mut'ah</i>, hak tunggakan nafkah, hak penjagaan anak, dan hak nafkah anak. Namun satu tuntutan tidak berhasil diperoleh oleh Pengacara Syar'ie yaitu hak memperoleh harta gono gini dalam bentuk sumbangan secara</p>
--	---	--	---

		<p>4. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan hak penjagaan kedua orang anaknya.</p> <p>5. Suami dibebani dengan pemberian nafkah anak. Baik nafkah sementara mengikut seksyen 74 EUKIK ayat (1) huruf c maupun nafkah anak setelah perceraian sebesar RM 450.00 sehingga anak itu berusia 18 tahun.</p> <p>6. Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan hak harta gono-gini dalam bentuk sumbangan secara langsung setelah suami membuktikan dengan surat perjanjian antara para pihak untuk tidak dibagi sama rata atas aset yang dihasilkan oleh suami. Namun Mahkamah</p>	<p>langsung karena suami melampirkan bukti perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama sewaktu perkawinan.</p>
--	--	---	--

		memutuskan bahwa suami dibebani atas bayaran sumbangan tidak langsung sejumlah RM 12,000.00	
--	--	---	--

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Taklik Talak

Praktik taklik yang diberlakukan di Mahkamah Rendah Syariah Pendang pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun pada kenyataannya, perceraian melalui jalan taklik dalam hukum Islam dapat saja berbeda dengan ketentuan dalam pelaksanaannya. Apabila Negeri Kedah mempraktikkan taklik talak resmi, terlihat ada beberapa perbedaan halnya menurut pandangan hukum Islam. Hal ini dapat dikategorikan kedalam beberapa hal, yang pertama dilihat dari segi waktu pengucapan taklik talak, menurut praktik di Negeri Kedah, pengucapan taklik talak resmi hanya saja pada saat dilangsungkan akad nikah yang diucap suami setelah ijab dan qobul. Hal ini disebutkan dalam EUKIK pada Seksyen 2 Bagian-I Permulaan yaitu: “lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami sesudah akad nikah berdasarkan hukum Syarak dan ketentuan Enakmen ini”. Manakala ulama’ berpendapat seperti yang diuraikan dalam kitab-kitab fikih tradisional-klasik, pengucapan taklik talak ini tidak terbatas oleh waktu dengan maksud suami bisa melafazkan taklik talak pada bila-bila masa saja. Hal ini karena pada dasarnya taklik talak itu merupakan bagian dari talak itu sendiri.⁶⁸

⁶⁸ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramidana, 1998), hlm.269

Yang kedua, taklik talak yang diberlakukan di Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah hanya membolehkan taklik talak *qasamī* dimana lafal yang tertuang dalam akta nikah saja. Sedangkan, menurut hukum Islam, taklik talak terbagi kepada dua jenis yaitu, *qasamī* yang berarti talak yang digantungkan suami kepada istrinya melalui suatu janji darinya dimana talak jatuh ketika janji itu dipenuhi. Misalnya “jika saya berpoligami, jatuh talak satu” dengan demikian jika suaminya melaksanakan lafal yang dijanjikannya itu, maka istri tersebut tertalak. Bentuk yang kedua adalah *syarī* yaitu talak yang digantungkan suami kepada istrinya dengan suatu syarat darinya dimana jatuhnya talak jika syaratnya terpenuhi. Misalnya “jika kamu pulang ke kampung, maka jatuh talak saya atas dirimu”

Yang ketiga, pelanggaran taklik talak di Mahkamah Rendah Syariah Pendang dibagi menjadi dua kategori yaitu talak *raj'i* dan talak *bain sughra* karena ada *i'wad* yang harus dibayar sesuai dengan keputusan Majelis Hakim terhadap sesuatu kasus yang terjadi. Dalam pandangan hukum Islam berdasarkan kajian fikih klasik, jika syarat atau janji taklik sudah sempurna maka akan jatuh talak *raj'i* karena yang melafalkan *sighat* talak itu tetap suami sekalipun yang meminta perceraian adalah istri.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat beberapa perbedaan tetapi ada persamaan dalam beberapa hal. Kesimpulannya, pelaksanaan taklik talak yang di praktikkan di Mahkamah Rendah Syariah Pendang tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Sighat* taklik talak yang ditetapkan oleh Pemerintah Negeri dimaksudkan untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk merugikan suami dan istri. Dengan kata lain, dasar keberlakuannya mengacu kepada kemaslahatan dan sering disebut dengan *maṣlahah*. Secara umum, taklik talak yang disebutkan dalam fikih Islam dimaksudkan untuk menjaga dan membela

⁶⁹Muhamad Abduh, “Tinjauan Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Syariah Hukum*, Vol. 19, No. 2, Desember 2021, hlm. 135.

hak-hak seorang istri. Dilihat dari luasnya *maṣlahah*, kemaslahatan ini tergolong pada tingkatan *maṣlahah darūriyyah*. Hal ini dikarenakan kemaslahatan yang diterapkan di Negeri Kedah antara lain hal-hal yang menjadi dasar kehidupan manusia dalam menjalin hubungan suami istri.

Dengan demikian, penetapan taklik talak ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Negeri Kedah untuk menjamin kesejahteraan dan menjaga hak-hak istri yang telah ditelantarkan secara sewenang-wenangnya oleh suaminya, dan untuk melindungi hak-hak pelanggar lafal taklik dengan menjatuhkan sanksi hukum jika berlaku pelanggaran terhadapnya. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan aturan hukum untuk kemaslahatan masyarakatnya yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Ketetapan seorang imam terhadap rakyat adalah di atas pertimbangan kemaslahatan”

Selain itu, kemaslahatan ini juga tergolong dalam *maṣlahah mursalah* karena tidak disebutkan di dalam nash atau dalil secara eksplisit, baik itu menentang atau mendukung pemberlakuannya. Karena menurut Imam al-Ghazali *maṣlahah mursalah* ini haruslah sejalan dengan tujuan syara’, tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan sunnah, merupakan keperluan dan kepentingan masyarakat, dan tidak termasuk dalam bidang ‘*ubudīyyah* (ibadah). Dilihat dari konstruksi hukum Islam, segala sesuatu memiliki tujuan yang pasti dan tujuan umum dari hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, tujuan kemaslahatan ini dapat digunakan oleh Pemerintah Negara untuk mengatur urusan masyarakat, termasuk aturan bahwa seorang istri dapat meminta cerai dari suaminya karena melanggar lafal taklik yang pernah diucapkan suami ketika akad nikah. Kesimpulannya, praktik taklik talak yang dipraktikkan di Mahkamah

Rendah Syariah Pendang Kedah dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim di Malaysia.

E. Persepsi Pengacara Syar'ie Terhadap Perlindungan Hak Istri yang dicerai Berasaskan Taklik Talak

Bagi menambah data terhadap penelitian ini, maka telah dilakukan kajian lapangan dengan sesi wawancara bersama tiga orang Pengacara Syar'ie di Negeri Kedah yaitu yang pertama bersama Bapak Hafiz bin Mohamad yang bertindak sebagai Pengacara Syar'ie bagi Daerah Pendang. Menurut pandangannya, perceraian karena pelanggaran *sighat* taklik merupakan kasus tertinggi yang tercatat setiap tahun di Mahkamah Rendah Syariah Pendang dengan mencatatkan kasus perceraian taklik sepanjang tahun 2021 sebanyak 173 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 pada bulan Januari hingga Juni persentase kasus tercatat mencapai 91 kasus. Hal ini disebabkan sikap tidak memahami seluk-beluk dari *sighat* taklik yang diucapkan yang mengandung akibat hukum tersendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Pembacaan taklik talak merupakan senjata bagi istri untuk mencegah kesewenangan suami sepanjang tempoh perkawinan. Selain itu, dapat menjadi acuan apabila terjadinya konflik dalam rumah tangga di masa akan datang seperti suami menganiaya istri atau menelantarkan istri sehingga solusi terakhir ditempuh dengan jalan perceraian. Maka perjanjian perkawinan dapat memudahkan istri melepaskan tali perkawinan dengan suaminya.
2. Setiap butir dari *sighat* taklik talak yang dilafalkan oleh suami adanya akibat hukum yang secara langsung memberi jaminan kepada istri jika berlaku perkara yang tidak dingini seperti berlakunya penganiayaan dari segi mental maupun fizikal. Suami tidak akan merasa berkuasa melakukan penganiayaan terhadap istri. Pihak istri juga tidak akan merasa terbebani karena haknya bisa dipertahankan mengikut aturan hukum yang telah ditetapkan.

3. Islam menggariskan hak talak atas laki-laki, disebabkan laki-laki bersikap lebih rasional berbanding perempuan. Namun, jika dalam keadaannya suami tidak dapat meneruskan tali perkawinan, maka suami hendaklah melunaskan segala mahar yang tersisa, yaitu dengan menghulurkan hadiah talak seperti pemberian *mut'ah* serta membayar ganti rugi kepada istri yang diceraikan selama tempoh iddah dengan mempertimbangkan kemampuan suami.⁷⁰

Menurutnya lagi, dalam EUKIK tidak menyebutkan hak istri setelah menggugat cerai suami secara eksplisit, tetapi yang jelas, EUKIK menyatakan hak istri setelah menggugat cerai suami adalah mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali jika seorang istri tersebut dalam keadaan *nusyūz*. Menurut seksyen 60 ayat (2) menyatakan: (2) Tertakluk kepada Hukum Syarak dan pengesahan Mahkamah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia *nusyūz* atau enggan dengan tidak munasabah menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, iaitu, antara lain:

- (a) Apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya;
- (b) Apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya; atau
- (c) Apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain

Disamping itu penulis juga menemui Bapak Farid bin Khalid yang berperan sebagai Pengacara Syar'ie di Daerah sik, Kedah. Menurutnya, seorang istri yang diceraikan berasaskan taklik talak ini dapat mempertahankan haknya dan berhak atas hak yang sama dengan perceraian biasa selama alasan perceraianya bukan karena *nusyūz*. Dengan kata lain, haknya dapat dipertahankan setelah perceraianya disahkan oleh Mahkamah Syariah.

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Hafiz Mohamad, Pengacara Syar'ie Daerah Pendang, tanggal 1 April 2022, Jam 15.00 WIB.

Istri dapat menuntut segala sesuatu yang menjadi haknya setelah terjadinya perceraian. Istri berhak menuntut hak asuh anak. Mengenai hak asuh anak, secara prosedural ada dua cara, yaitu diajukan setelah perceraian dan dapat diajukan bersamaan dengan perceraian. Biasanya diajukan bersamaan dengan gugatan cerai supaya tidak ada pengajuan gugatan dua kali. Diantara syarat pengajuan gugatan hak asuh anak setelah perceraian adalah harus dibuktikan dengan akta kelahiran anak, identitas pemohon, akta cerai, salinan surat putusan perceraian, bukti pendukung seperti prestasi anak, slip gaji, dua orang saksi dan surat gugatan. Selanjutnya, pengajuan gugatan hak asuh anak yang dilakukan bersamaan dengan gugatan cerai, syarat pembuktiannya hampir sama, bedanya hanya perlu melampirkan akta nikah.

Dalam praktik di Mahkamah Rendah Syariah pendang, gugatan hak nafkah istri setelah menggugat cerai suaminya disertakan dengan gugatan perceraian. Sehubungan dengan hal ini, dilihat dari kasus nomor 02006-057-0080-2021 dimana gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim atas gugatan hak nafkah setelah menggugat cerai suami. Dalam kasus cerai gugat ini, hakim memutuskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri. Bentuk hak istri setelah menggugat cerai suami dalam kasus ini yaitu, hak *mut'ah*, hak nafkah iddah selama tiga bulan, nafkah masa lampau, hak penjagaan anak, nafkah anak sampai anak mencapai usia dewasa terbatas sampai 18 tahun selama istri tidak *nusyūz*. Namun dalam memutuskan nafkah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami pasca kebutuhan dasar hidup istri dan anak berdasarkan putusan dan surat edaran tersebut.

Dalam hal terjadinya perceraian, sudah pasti anak yang akan dirugikan atas hal tersebut, karena perpisahan antara ayah dan ibunya. Perlu diketahui dan harus diperhatikan oleh seorang istri dalam hal terjadinya proses perceraian di Mahkamah, adalah dengan berjuang mendapatkan nafkah bagi anak. Maka dalam hal perceraian, jika istri mengajukan perceraian, maka istri

harus meminta kepada Majelis Hakim mengenai nafkah atau biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan bagi si anak. Selanjutnya istri harus memintakan besaran nafkah untuk anak agar ditetapkan oleh Majelis Hakim dan istri harus membuktikan besaran gaji dari seorang suami, agar hakim dapat menentukan berapa nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada anaknya.

Menurutnya, ketentuan terkait hak ini diatur secara tegas oleh hukum Islam, tetapi ianya tidak memiliki alat pemaksa agar suami menunaikan kewajibannya. Nasib dan status seorang istri dapat ditingkatkan dengan adanya sistem taklik talak ini. Apabila suami memperlakukannya dengan sewenang-wenangnya sehingga istri merasakan tidak bahagia dengan perkawinan tersebut, maka istri boleh mengajukan perceraian dengan melakukan permohonan pengesahan lafal taklik.⁷¹

Disamping itu juga, penulis menemui Bapak Ghazali bin Othman selaku Peguam Syar'ie Negeri Kedah. Menurutnya, kondisi yang ada di masyarakat di Daerah Pendang Kedah menunjukkan bahwa beberapa tuntutan syariat yang menyangkut kepentingan perempuan, tidak berjalan secara paralel sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Banyak kasus perceraian yang terjadi, istri tidak menuntut hak yang diberikan kepada mereka. Salah satu alasan mengapa kasus tuntutan nafkah jarang dibawa ke Mahkamah Syariah adalah:

1. Sebagian istri yang telah diceraikan tidak mengetahui haknya untuk mendapatkan tempat tinggal selama 'iddah atau pembayaran sewa rumah selama tempoh tersebut.
2. Sebagian yang lain tidak ingin menambah beban dan kesulitan atas apa yang mereka alami akibat perceraian mereka dengan menuntut nafkah di Mahkamah Syariah.

⁷¹Hasil Wawancara dengan Bapak Farid bin Khalid, Pengacara Syar'ie Daerah Sik Kedah, tanggal 10 April 2022, Jam 10.00 WIB.

3. Ada kemungkinan bahwa sebelum mereka diceraikan ada perjanjian, yaitu istri tidak akan menerima apa-apa nafkah setelah dia diceraikan.


Kejahilan inilah perlu ditangani oleh pihak istri agar kaum wanita yang bercerai tidak dianiaya dan ditindas. Selain itu, tidak akan terlibat dengan perbuatan *nusyūz* karena keluar rumah selama 'iddah. Di antara kasus yang pernah ditangani olehnya, beliau menemukan ada dua hak yang seringkali tidak dipertahankan oleh istri, yaitu yang pertama adalah memperoleh hak tempat tinggal. Hal ini karena, terdapat ramai kaum wanita yang menjalani tempoh 'iddah langsung keluar dari rumah yang didiaminya bersama-sama suaminya itu setelah terjadinya perceraian. Ramai diantara mereka tidak mengetahui hak yang diperuntukkan oleh syarak kepada mereka, seperti mendapat hak tempat tinggal yang wajib disediakan oleh suami mereka semasa dalam 'iddah.⁷²

Hak yang kedua adalah hak memperoleh harta gono-gini. Dalam hal terjadi perceraian secara cerai taklik, maka harta gono-gini dapat dibagi antara suami dan istri. Tuntutan harta gono-gini ini harus melalui proses Mahkamah, dimana Mahkamah akan menentukan apakah istri akan mendapatkan tarif minimal $\frac{1}{3}$ dari harta dan maksimal $\frac{1}{2}$ yaitu setengah dari harta. Mahkamah dapat memerintahkan agar harta benda dijual dan hasil penjualan dibagi antara suami dan istri menurut suatu tarif yang tetap pada keputusan Pengadilan. Mengenai pembuktiannya, dapat dibuktikan dalam persidangan perkara dengan menyatakan sumbangsih para pihak selama perkawinan di depan hakim untuk menentukan tarif pembagian antara para pihak terhadap harta tersebut. Dalam menentukan besaran pembagian harta, Pengadilan akan memeriksa dua hal, yaitu besaran sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung. Sumbangan secara tidak langsung ini, bentuk pemberiannya dapat diberikan suami berupa

⁷²Hasil Wawancara dengan Bapak Ghazali bin Othman, Pengacara Syar'ie Negeri Kedah, tanggal 13 Mei 2022, Jam 16.15 WIB.

uang atau harta yang dimiliki mengikut kadar yang ditentukan. Sekiranya kadar itu tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka Mahkamah Syariah akan memutuskan kadar yang patut berdasarkan kemampuan suami.

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, istri tidak menuntut harta gono-gini karena menganggap harta itu diperoleh secara tunggal karena istri tidak keluar bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa istri tidak memahami istilah dan ketentuan harta gono-gini, yaitu harta yang diterima oleh syarak atas dasar pembagian jasa dan perkongsian hidup. Istri memimpin dan mengurus rumah tangga, sedangkan suami keluar mencari nafkah. Menurut Syarak, perempuan yang sudah menikah berhak memiliki pembantu, jika tidak, maka memasak, mencuci, dan mengurus rumah harus dianggap sebagai bagian dari pekerjaan yang meringankan beban suami. Jika dilihat pada kasus nomor 02006-057-0080-2021, istri secara sukarela mengadakan perjanjian untuk dibebaskan dari memperoleh harta gono-gini dengan membuat kesepakatan bersama karena menganggap harta hanya diperoleh oleh suami karena istri tidak keluar bekerja.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dari bab 1 sampai dengan bab 4, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik taklik talak yang dijalankan di Mahkamah Rendah Syariah pendang adalah satu hal yang wajib dilakukan sesaat akad nikah dilangsungkan. Suami wajib melafalkan *sighat* taklik talak yang telah tercantum di dalam buku nikah. Setiap butir perjanjian yang diucapkan oleh suami mengandung akibat hukum jika tidak berma'asyarah dengan *ma'arūf*, tidak memberi nafkah selama empat bulan berurut-turut dan melakukan sebarang muḍarat kepada tubuh badan istri. Maka istri berhak mengajukan perceraian dengan memohon pengesahan pelanggaran lafal taklik di Mahkamah Syariah. Pelaksanaan taklik talak ini tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam. Pelaksanaan ini merupakan satu kebijakan daripada Pemerintah yang dapat menjamin hak istri jika perjanjian yang dilafalkan dilanggar oleh suami. Praktik taklik talak yang dijalankan menimbulkan kemaslahatan yang dikategorikan sebagai kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil *syara'* yang mendukung atau melarang pelaksanaannya. Hal ini dikategorikan sebagai *maṣlahah mursalah* dan cakupan maslahatnya diklasifikasikan sebagai *maṣlahah darūriyyah*.
2. Menurut persepsi Pengacara Syari'e terhadap perlindungan hak istri yang dicerai taklik adalah dengan adanya lafaz taklik talak ini pada dasarnya memberi dampak yang positif terhadap perkawinan yang didirikan. Pelaksanaan lafaz taklik talak ini dipandang sangat penting untuk mempertahankan hak seorang istri apabila suami melanggar butir-butir

taklik talak yang dilafalkan. Antara hak yang layak dituntut oleh istri setelah berlakunya perceraian atas pelanggaran *sighat* taklik talak ini diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah (EUKIK) Tahun 2008 yaitu:

- a. Nafkah *muṭa'ah* yang diatur dalam EUKIK pada Seksyen 58
- b. Nafkah 'iddah jika perceraian secara talak *raj'i* yang diatur dalam EUKIK pada Seksyen 60 dan 66
- c. Tunggakan Nafkah yang diatur dalam EUKIK pada Seksyen 70
- d. Hak hadhanah yang diatur dalam EUKIK pada Seksyen 82
- e. Nafkah anak yang diatur dalam EUKIK pada Seksyen 73
- f. Harta gono-gini yang diatur dalam EUKIK pada Seksyen 122

B. Saran

Saran-saran yang dapat dirumuskan sepanjang melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak berwajib seperti Majelis Agama Islam yang menganjurkan Kursus pra-nikah harus menerangkan secara jelas mengenai setiap butir taklik talak supaya suami dan istri dapat memahami akibat hukum jika melanggar lafal tersebut. Dengan usaha ini, kasus perceraian punca pelanggaran taklik talak dapat dikurangi.
2. Pemerintah juga dapat mencegah hal ini daripada berlaku dengan menetapkan beberapa sanksi atas pelanggaran *sighat* taklik talak dengan mengaturnya dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah. Oleh yang demikian, memberi dampak positif kepada istri karena tidak sewenang-nya ditindas oleh pihak suami.
3. Peranan media sosial juga amat penting yaitu dengan memaparkan iklan atau hebahan di kaca televisi, telefon bimbit maupun radio ilmu tentang pentingnya mematuhi *sighat* taklik talak dalam pernikahan yang telah

diucapkan oleh suami sewaktu akad nikah. Cara ini lebih efektif karena pada masa kini, segala ilmu yang disiarkan melalui gajet akan lebih berpengaruh dan mudah dipahami.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibrahim. *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publishing 2008.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Azhar b.Abd Aziz. Baterah bt. Alias, Fatimah bt. Salleh. *Undang-Undang Keluarga Islam*. Cet. 1. Kuala Lumpur: iBook Publication, 2006.
- Abdul Munjieb. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Abdul Manan. *Masalah Ta'lik Talak dalam Perkawinan di Indonesia dalam Mimbar Hukum*. Jakarta: Al-Hikmah, 1995.
- Conny R Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Department Of Syariah Judiciary Malaysia. *Arahan Amalan No. 10 Tahun 2007*.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Eva Nur Afifah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wanita Akibat Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Sighat Taklik Talak Menurut Hukum Islam*”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.
- Edi Darmawijaya dan Nurul Mahfuzah. “Praktik Taklik Talak di Negeri Perak ditinjau Menurut Hukum Islam”. El-USrah: *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 1, No. 2. Desember, 2018.
- Enakmen Undang-ndang Keluarga Islam (Negeri Kedah Darul Aman). No.7. Tahun 2008.
- Hasanudin. “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Studi Islam*. Vol. 14. No. 1. Juni 2016.
- Hasanuddin Yusuf Adan. “Keputusan Mahkamah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tunggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia dan hukum Islam”. *Media Syari'ah*. Vol. 20, No. 2, 2018.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Hafiz Mohamad. Pengacara Syar'ie Daerah Pendang. Tanggal 1 April 2022. Jam 15.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah Bin Zaki. Ketua Pengarah Bagian Pembangunan Keluarga pada Kantor Jabatan Agama Islam Kedah. Tanggal 1 Juni 2022. Jam 14.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibuk Halimaton Saadiah Binti Ahmad. Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Pendang. Tanggal 10 Juni. Jam 09.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Hj Zainol Abidin. Pengacara Syar'ie Negeri Kedah. Pada Tanggal 23 Jun 2022. Jam 15.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Farid bin Khalid. Pengacara Syar'ie Daerah Sik Kedah. Tanggal 10 April 2022. Jam 10.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ghazali bin Othman. Pengacara Syar'ie Negeri Kedah. Pada Tanggal 13 Mei 2022. Jam 16.15 WIB.

Ibrahim Lembut. "Kaedah Ta'liq Talak Mahkamah Syariah". *Jurnal Hukum*. 2006.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah. *Manual Kualiti*. Tanggal 24 September, 2001.

Jabatan Penerangan Malaysia. *Profil Negeri Kedah*. Diakses dari <https://pmr.penerangan.gov.my/index.php/maklumat-kenegaraan/8849-profil-negeri.html>, 26 April 2018.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah. *Pengenalan Bagian Mahkamah Rendah Syariah Pendang*. Diakses dari <https://syariah.kedah.gov.my>, Tanggal 20 April, 2022.

Keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah. Nomor Kasus 02006-057-0250-2021 Tahun 2021.

Keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah. Nomor Kasus 02006-057-0080-2021 Tahun 2021.

Kamus besar Indonesia. Cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Liana binti Abdul Latif dan Rafeah binti Saidon. "Kedudukan Lafaz Cerai Ta'liq Lisan Menurut Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Keluarga Islam di

- Malaysia”. *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan fatwa*. Vol. 26 No. 2 2021.
- Mahmud Saedon Awang Othman. *Hak Wanita dalam Undang-Undang Keluarga Islam*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 2000.
- Majelis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK). *Lafaz Perakuan Taklik Talak*. Diakses dari <https://maik.kedah.gov.my>. Tanggal 10 Maret 2022.
- Merina Herwita Haris. “*Tinjauan Mengenai Pelanggaran Sighat Taklik Sebagai Alasan Untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tangerang)*”. (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2014.
- Mohammad Faiz Bin Jamaluddin. *Persepsi Kadi Tentang Keutamaan Melafalkan Taklik Talak (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Kuantan Pahang)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universiti Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Mahmud Syaltut. *Fikih Tujuh Madzhab*. Terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mohd Jiffry. *Menjana Keluarga Bahagia*. Johor: Darul Wasiat Sdn. Bhd., 2013.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2017.
- Miszairi Sitiris dkk. *Talak Taklik Menurut Fiqah: Analisis Pelaksanaanya dalam Undang-Undang Keluarga Islam serta Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia*. *Jurnal Undang-undang Malaysia*. Kuala Lumpur: Published Online, 2021.
- Mustafa al-Bugha. *Al-Fiqh Al-Manhaji*. Jld. 2. Darl Syamiah: Beirut, 2008.
- Nor Fadzlina Nawi dkk. *Perceraian dan Mahkamah Syariah: Dalam Wanita dan Perundangan Islam*. Ilmiah Publisher Sdn.Bhd: Selangor, 2001.
- Nik Noriani Nik Badly Shah. *Perkawinan dan Perceraian dibawah Undang-Undang*. Malaysia International Law Book Service, 2002.
- Nastangin. “*Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan, Perspektif Maqasid Syari’ah*”. *Jurnal Mahkamah Syariah*. Vol.4 No. 2, Desember 2019.

- Najibab Mohd Zin. *Undang-Undang Keluarga Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Najibah Mohd dkk. *Undang-Undang Keluarga Islam: Seri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia. *Akta Bantuan Guaman 1971*. Cet. 2. Kuala Lumpur: Nasional Malaysian BHD, 2006.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 3&4*. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Cet. 1. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Syaikh al-'Alamah 'Abdullah bin Hijazi. *Hasyiah Al-Syarqawī 'Ala Syarḥ Al-Tahrīr*. Dār al-Kutub Al 'Ilmiyyah: Beirut, 1997.
- Suriani Binti Zakaria. "*Ikrar Ta'liq Talak dan Upaya Perlindungan Perempuan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur*". (Skripsi yang tidak dipublikasi) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer. "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga". Vol. 10 No. 2, Desember 2017.
- Salleh Ismail. *Pembubaran Perkahwinan Mengikut Fikih dan Undang-Undang Keluarga Islam*. Cet. 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.
- Shamsul Mohd Nor. *Pengantin Hebat*. Kuala Lumpur: Nadi Minda Resources 2010.
- Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Darul Aman. Tahun 2008 Tentang Orang yang Berhak Menjaga Kanak-kanak.
- Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Darul Aman Tahun 2008 Tentang Perintah untuk Membubarkan Perkawinan atau untuk Fasakh.
- Seksyen 70 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Darul Aman Tahun 2008 Tentang Menuntut Tunggakan Nafkah.

Tim penyusun *PROCEEDING international seminar on Islamic jurisprudence in contemporary*. Fakultas Of Islamic Contemporary Studies. UniZA, 2017.

Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Cet.10. Jld 9. Damsyiq: Darul Fikr 2007.

Www.Kedah.Jksm.Gov.My. Diakses Melalui <http://syariah.kedah.gov.my>. Pada Tanggal 25 Jun 2022.

Yahya bin Sharif bin Marw al-Nawawi. *Tahrir Alfaz al-Tanbih*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1408.

Zahrotul Firdaus. “Perubahan Shigat Taklik Talak dalam Memberikan Perlindungan Hak-hak Istri”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2020.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Nurul Izzah Binti Ghazali/ 170101096
Tempat/Tgl. Lahir : Pendang Kedah/ 19 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Melayu
Status : Belum Menikah
Alamat : No 47, Kampung Batu Hampar Kiri, 06700 Pendang,
Kedah Malaysia
Orang Tua
Nama Ayah : Ghazali Bin Hj Osman
Nama Ibu : Che Entan Binti Lebai Taib
Alamat : No 47, Kampung Batu Hampar Kiri, 06700 Pendang,
Kedah Malaysia
Pendidikan
SD/MI : Sekolah Rendah Kebangsaan Kampung Baru, Kedah
SMA/MA : Madrasah An-Nur Al-Islamiah, Kedah
PT : Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,

Penulis

Nurul Izzah binti Ghazali

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7357442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5176/Un.00/FSH/PP.00.9/10/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut,
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi

Mengingat 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Menteri RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PHS dilingkungan Departemen Agama RI,
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembelian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Jamhir, S. Ag, M. Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Nurul Izzah binti Ghazali
NIM : 170101096
Prodi : HK
Judul : Persepsi Pengacara Syari' Terhadap Perlindungan Hak Istri yang Dicerai Berasaskan Taklik Talak (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Asup



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5370/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
MAHKAMAH RENDAH SYAR'IAH PENDANG KEDAH MALAYSIA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL IZZAH BINTI GHAZALI / 170101096**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : NO 47, KAMPUNG BATU HAMPAR KIRI 06700 PENDANG, KEDAH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSEPSI PENGACARA SYARIE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTRI YANG DICERAI BERASASKAN TAKLIK TALAK (STUDI KASUS DI MAHKAMAH RENDAH SYAR'IAH PENDANG KEDAH)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Banda Aceh, 05 November 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,
Dr. Jabbar, M.A.

393/2022
(A/S 54)

92

TERIMA
13 JUN 2022
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
PENDANG

Kepada,
Yang Arif,
Hakim Mahkamah Rendah Syariah,
06700 Pendang Kedah,
Malaysia

14 Januari 2022

Tuan,

Mohon Melakukan Penelitian Ilmiah di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Sehubungan itu, saya :

- Nama : NURUL IZZAH BINTI GHAZALI
- No Kad Pengenalan : 981119-02-5784
- No Telefon : 0175796351
- Alamat : No 47, Kampung Batu Hampar Kiri, 06700 Pendang Kedah

Berhasrat melakukan penelitian ilmiah di Institusi tuan, untuk penulisan tesis yang bertajuk PANDANGAN PEGUAM SYAR'IE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI YANG DICERAI BERASASKAN TAKLIK TALAK (KAJIAN KES DI MAHKAMAH RENDAH SYAR'IAH PENDANG, KEDAH)

3. Untuk perhatian dan tindakan pihak tuan, di sini disertakan surat daripada Wakil Dekan Universiti Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

4. Kerjasama dan perhatian pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian,

Yang benar,
(NURUL IZZAH BINTI GHAZALI)

Mahasiswa UIN Ar-Raniry,
Banda Aceh, Indonesia

MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
DAERAH PENDANG

- Pegawai Sulh
- Penolong Pendaftar
- Setiausaha Pejabat
- Pembantu Pendaftar
- Pembantu Tadbir (P/O)
- Pembantu Tadbir (Kewangan)
- Penghantar Notis
- Pembantu Operasi

Berhormat,

13/6/2022

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DI PENDANG

NEGERI KEDAH DARUL AMAN

KES MAL BIL: 02006-057-0080-2021

ANTARA

HALIMATON SAADIAH BT HAMID
(NO. K/P : 891021-02-6130)

...PLAINTIF

DAN

RIDZUAN BIN GHAZALI
(NO. K/P : 870401-02-5217)

...DEFENDAN

PERNYATAAN TUNTUTAN

1. Plaintiff Halimaton saadiah binti Hamid No. K/P: 891021-02-6130 beralamat di No 30 Jalan Baru Kampung Tempoyak Mukim Ayer Puteh 06700 Pendang, Kedah adalah isteri yang sah kepada Defendan.
.....Sesalinan Kad Pengenalan Plaintiff di Lampiran 'A'.
2. Defendan, Ridzuan bin Ghazali No. K/P : 870401-02-5217 beralamat Kampung Gajah Mati, Pendang Kedah adalah suami yang sah kepada Plaintiff.
3. Plaintiff dan Defendan telah bernikah pada 01.05.2010 di Kampung Baru, Kedah berwalikan bapa plaintiff dan semasa pernikahan tersebut, Defendan ada melafazkan ta'liq
.....Sesalinan Surat Perakuan Nikah di Lampiran 'B'.
4. Perkahwinan antara Plaintiff dan Defendan dikurniakan 2 orang anak. Perkahwinan ini merupakan perkahwinan kali pertama antara Defendan dan Plaintiff.
5. Selepas bernikah, Plaintiff dan Defendan tinggal bersama ibu Plaintiff di Kampung Padang Tok Sedau, Kedah. Setelah itu plaintiff dan Defendan membina rumah sendiri di belakang rumah ibu Plaintiff.
6. Pada 10 Juli 2020, Defendan dipenjarakan disebabkan kesalahan dibawah Akta Racun. Defendan dipenjara selama 5 bulan di Penjara Alor Setar, Kedah.
7. Pada 15 Disember 2020 Defendan dibebaskan dan kembali tinggal bersama ayahnya di Kampung Tempoyak, Pendang, Kedah.

8. Sepanjang Defendan dibebaskan dari penjara sehingga hari ini, Defendan tidak pernah memperuntukkan sebarang nafkah untuk diri Plaintiff. Sepanjang tempoh itu juga, tiada wakil/waris Defendan yang menyediakan dan/atau memperuntukkan apa-apa nafkah buat Plaintiff dan anak-anak.
9. Kini segala perbelanjaan Plaintiff ditanggung sendiri oleh Plaintiff dengan bekerja di warung makan.
10. Defendan, sehingga ke hari ini juga tidak meletakkan dan/atau menyediakan sebarang harta yang boleh dijadikan sebagai sandaran nafkah buat Plaintiff ditanggung oleh Plaintiff sendiri.
11. Plaintiff sentiasa berada dalam keadaan taat kepada Defendan namun telah hilang kesabaran di atas perbuatan demikian.
12. Plaintiff dalam masa yang sama tidak pernah disabitkan nusyuz oleh mana-mana Mahkamah Syariah di Malaysia sebelum ini.
13. Oleh yang demikian, Plaintiff memohon agar Mahkamah yang Mulia ini mengeluarkan perintah supaya :
 - 13.1 Mensabitkan lafaz ta'liq yang telah dilafazkan oleh Defendan Ke atas Plaintiff semasa akad nikah pada 01.05.2010 mengikut Seksyen 50 EUKIK 2008
 - 13.2 Plaintiff adalah dikecualikan daripada sebarang kos mengikut Seksyen 21 (3) (c) Akta Bantuan Guaman 1971 (pindaan 2003)
 - 13.3 Kos ditanggung oleh Defendan
 - 13.4 Lain-lain relief yang difikirkan patut dan suaimanfaat oleh Mahkamah

Bertarikh , hb. 04 2022



.....
Peguam syarie Plaintiff

Borang Ms 28
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
2013

(Subseksyen 135(3))

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DI PENDANG

NEGERI KEDAH DARUL AMAN

KES MAL BIL: 02006-057-0250-2021

ANTARA

SANIAHTUL RAHMAH BT ABD RAHIM
(NO. K/P : 840120-08-6258)

...PLAINTIF

DAN

ISMAIL BIN SHERIF
(NO. K/P : 821012-02-6215)

...DEFENDAN

DI HADAPAN TUAN HAKIM

TUAN ABDUL GHANI BIN HJ KARIYA

HAKIM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH

PENDANG, KEDAH.

DALAM MAHKAMAH TERBUKA

PADA 22 MAC 2022

PERINTAH

TINDAKAN INI DIPANGGIL untuk perbicaraan pada 11.01.2022 dengan kehadiran Plaintiff yang diwakili oleh Puan Rabiatul Adawiyah bt Mohd Idris dari Pejabat Bantuan Guaman Hamada Shauki & Partners, Pendang, Kedah manakala Defendan tidak hadir **DAN SETELAH MENDENGAR** keterangan saksi-saksi dan hujahan bertulis daripada Peguam Plaintiff dan ditangguhkan untuk keputusan pada 28.02.2022

MAKA ADALAH PADA HARI INI diperintahkan bahawa:

1. Sabit berlaku cerai Ta'liq antara Plaintiff dan Defendan dengan talaq secara khulie setelah Plaintiff bersumpah istizhar dan Mahkamah manerima RM 10.00 bagi pihak Defendan
2. Plaintiff hendaklah bereddah dengan tiga kali suci bermula dari 22.03.2022
3. Mahkamah perintahkan Surat Salinan Sah Catatan Perkahwinan Luar Negeri (No. 076019) hendaklah diserahkan kepada Mahkamah Rendah Syariah Pendang untuk dibatalkan.
4. Plaintiff hendaklah mendaftarkan perceraian tersebut di Pejabat Agama Islam Daerah Pendang, Kedah dan fee ditanggung oleh beliau.

Bertarikh 22 hb. Mac 2022



Hakim/Pendaftar

AR - R A N I R I Mahkamah Rendah Syariah Pendang

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DI PENDANG

NEGERI KEDAH DARUL AMAN

KES MAL BIL: 02006-057-0018-2021

ANTARA

NORLI BINTI KHAMIS

...PLAINTIF

(NO. K/P : 840918-02-5563)

DAN

MOHD NAZREE BIN ABD AZIZ

...DEFENDAN

(NO. K/P : 840805-07-5563)

DI HADAPAN TUAN HAKIM

TUAN ABDUL GHANI BIN HJ KARIYA

HAKIM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH

PENDANG, KEDAH.

DALAM MAHKAMAH TERBUKA,

PADA 29HB MAC 2022.

DRAF PERINTAH

Kes ini disebut pada hari ini dengan dihadiri oleh Encik Mohamad Fahmi bin Mohamad Idris dari Jabatan Guaman Negeri Kedah yang mewakili Plaintiff, manakala Defendan hadir bersendirian. Setelah mendengar keterangan kedua-dua pihak maka adalah diperintahkan dengan persetujuan bersama bahawa:-

1. Permohonan di bawah Sek. 50 EUKIK 2008 dibenarkan daripada Sek. 47 Enakmen yang sama dan Defendan Mohd Nazree bin Abd Aziz dibenarkan untuk melafazkan cerai terhadap isterinya, Norli binti Khamis dengan talaq satu sabit muallaq alaih.
2. Mahkamah sabitkan perceraian antara Plaintiff dan Defendan dengan talaq satu kali

pertama pada 29.03.2022

3. Plaintiff hendaklah bereddah selama 3 kali suci bermula dari 29.03.2022.
4. Mahkamah perintahkan Surat Perakuan Nikah CAS (No. 120813) hendaklah diserahkan kepada Mahkamah Rendah Syariah Pendang Kedah untuk dibatalkan.
5. Plaintiff hendaklah mendaftarkan perceraian tersebut dan fee ditanggung oleh beliau.

Bertarikh ٢٤ hb 03 2022



Cairi

Hakim/Pendaftar

Mahkamah Rendah Syariah Pendang

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdullah bin Zaki
Alamat : SABA Kompleks DEJATERAMA J
MATHLAMAH SYARIAH BANDA ACEH.
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interview*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai terkait judul skripsi **“PERSEPSI PENGACARA SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTRI YANG DICERAI BERASASKAN TAKLIK TALAK (Studi Kasus di mahkamah Syariah Pendang, Kedah)”** yang dilakukan oleh mahasisiwa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia yang bernama :


Nama : Nurul Izzah binti Ghazali

NIM : 170101096


Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disediakan Oleh,


.....
(Nurul Izzah binti Ghazali)
Mahasiswa UIN Ar-Raniry,
Banda Aceh

Disahkan Oleh,


.....
(Abdullah bin Zaki)
Pengarah,
Jabatan Agama Islam
Negeri Kedah

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : GHAZALI BIN OSMAN

Alamat : GHAZALI & PARTNERI PEHAMBELA & PEMAMILARA NO
1553, TINGKAT 2, JLN UTA 05000 ALOK (ETAK, KEDAH)

Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai (interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai terkait judul skripsi **“PERSEPSI
PENGACARA SYARI’IE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTRI YANG
DICERAI BERASASKAN TAKLIK TALAK (Studi Kasus di mahkamah Syariah
Pendang, Kedah)”** yang dilakukan oleh mahasisiwa UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
Indonesia yang bernama :


Nama : Nurul Izzah binti Ghazali

NIM : 170101096


Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disediakan Oleh,


.....
(Nurul Izzah binti Ghazali)
Mahasiswa UIN Ar-Raniry,
Banda Aceh

Disahkan Oleh,


.....
(Ghazali bin Osman)
Pengacara Syar’ie,
Negeri Kedah

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FARID BIN KHALID
Alamat : NO 21, LORONG PUTEH 4, TAMAN RAUJAY
MERGONG, DISTRIK ALOR SETAR, KEDAH
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interview*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai terkait judul skripsi **“PERSEPSI PENGACARA SYARI’IE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTRI YANG DICERAI BERASASKAN TAKLIK TALAK (Studi Kasus di mahkamah Syariah Pendang, Kedah)”** yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia yang bernama :


Nama : Nurul Izzah binti Ghazali

NIM : 170101096

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disediakan Oleh,


.....
(Nurul Izzah binti Ghazali)
Mahasiswa UIN Ar-Raniry,
Banda Aceh

Disahkan Oleh,


.....
(Farid bin Khalid)
Pengacara Syar'ie,
Daerah Sik,
Kedah

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Halimatun Saadiah*
Alamat : *Komplek Pejabat Agama & Mahkamah Syariah Pendang*
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interview*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai terkait judul skripsi **“PERSEPSI PENGACARA SYARI’IE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTRI YANG DICERAI BERASASKAN TAKLIK TALAK (Studi Kasus di mahkamah Syariah Pendang, Kedah)”** yang dilakukan oleh mahasisiwa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia yang bernama :


Nama : Nurul Izzah binti Ghazali
NIM : 170101096
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disediakan Oleh,


.....
(Nurul Izzah binti Ghazali)
Mahasiswa UIN Ar-Raniry,
Banda Aceh

Disahkan Oleh,


.....
(Halimatun Saadiah)
Pen. Pendaftar,
Mahkamah Rendah Syariah,
Pendang, Kedah

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HJ ZAINOL ABIDIN
Alamat : 28A chambers NO 26A & 26B, Jalan
Perda Selatun, Bandar perda
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai (interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai terkait judul skripsi **“PERSEPSI PENGACARA SYAR’IE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTRI YANG DICERAI BERASASKAN TAKLIK TALAK (Studi Kasus di mahkamah Syariah Pendang, Kedah)”** yang dilakukan oleh mahasisiwa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia yang bernama :


Nama : Nurul Izzah binti Ghazali

NIM : 170101096


Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disediakan Oleh,


.....
(Nurul Izzah binti Ghazali)
Mahasiswa UIN Ar-Raniry,
Banda Aceh

Disahkan Oleh,


.....
(Hj. Zainol Abidin)
Pengacara Syar'ie,
Negeri Kedah